

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARI'AH
TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA REMBANG NOMOR 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg
Tentang ISBAT NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata 1 (S.1)



Disusun oleh :

Ida Fauzizah

NIM : 1802016150

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Ida Fauzizah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ida Fauzizah

NIM : 1802016150

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : "STUDI ANALISIS TERHADAP
KEPUTUSAN PENETAPAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA REMBANG
NOMOR 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang
ISBAT NIKAH SIRI"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb


Pembimbing I



Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Semarang, 28 Maret 2022

Pembimbing II,



Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2801/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ida Fauziah
NIM : 1802016150
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : *"ANALISIS HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA REMBANG NOMOR 61/PDT.P/2019/PA.RBD TENTANG ISBAT NIKAH"*
Pembimbing I : Dr. Mahsun, M.Ag.
Pembimbing II : Ahmad Zubaer, M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 11 April 2022 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Mahsun, M.Ag.
Penguji III : Dr. Anthin Lathifah, M.Ag
Penguji IV : Dr. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. An Amron, M.Ag.

Semarang, 30 Mei 2022
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ لِنُ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹ □

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa:59).

¹ QS. An-Nisa: 59, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Bapak dan ibu tercinta

Sukri dan Sukanah

Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih sayang serta do'a kalian kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmat-Nya kepada kalian.

Teruntuk Keluargaku kakak, dan Adik-adik Tersayang

Terimakasih atas do'a dan support-nya.

*Semoga Allah senantiasa memberi Kesehatan kepada kita semua,
Aamiin.*

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 April 2022

Dekralator



Ida Fauziah

NIM: 1802016150

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘āqqidīn*

عدّة ditulis ‘*iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللّهنة ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

____ (fathah) ditulis a contoh ضَرْبٌ ditulis
daraba

____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمٌ ditulis
fahima

___ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

ABSTRAK

kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Rembang ialah seorang suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah karena membutuhkan akta kelahiran anak. Namun pada saat terjadinya perkawinan siri antara pemohon I dan Pemohon II diketahui pemohon II sudah hamil. Pengajuan isbat nikah dilakukan pada tahun 1999. Hal tersebut terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang masih berlaku”. Dalam putusannya, Pengadilan Agama Rembang mengabulkan Pemohonan Isbat Nikah.

Dengan adanya hal tersebut penulis membuat rumusan masalah tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rembang dalam memutuskan Putusan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg dan bagaimana menurut hukum positif dan maqasid syari'ah terhadap Putusan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative (doctrinal). Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara.

Walaupun aturan pencatatan perkawinan itu sudah termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinannya dengan cara sirri atau di bawah tangan. Pencatatan akta nikah merupakan satu-satunya jalan untuk Hifz al-Nasab (*menjaga nasab*) realisasi dari illat Maqāṣid al-syarī'ah yang dalam derajat daruriyat.

Kata Kunci: *Isbat nikah, Hukum Positif, Maqasid Syari'ah*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Studi Analisis Terhadap Keputusan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah Siri.

Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan sayafaat beliau dari dunia sampai akhirat, amiin. Skripsi ini disadari oleh Penulis masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan dosen wali dari penulis yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.

2. Bapak Ahmad Zubaeri, M.H. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Kedua orang tua tercinta Bapak Sukri dan Ibu Sukanah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi juga biaya kepada penulis. Kepada kakak serta adik-adiku tercinta Mamluah, Amiroh, Abdul Majid yang juga selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepada Bapak dan Ibu dosen beserta staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar diperguruan maupun di dalam diskusi.
5. Teman-teman seperjuangan Bidikmisi 2018 yang selalu memberikan support guna mempercepat penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman satu kelas HKI D 2018, khususnya kepada Risa Amalia, Sa'idatul Chumaero', dan Dinda Niswatul Umah yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penulisan skripsi.
7. Terimakasih kepada temanku Juharotul Maknunah yang sudah sabar menemani penulis saat melakukan penelitian.
8. Kepada teman seperjuanganku Miftahul Basriyah yang menemani awal masuknya penulis di pondok Madrosatil Qur'anil Aziziyah

9. Teruntuk sahabatku Umi Sa'adah yang selama ini sabar mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Terimakasih kepada Irma Yuliawati, M.H, dan Muhammad Ilhami S.T,A.H, selaku mentor serta selalu sedia mendengarkan keluh kesah dari serangkaian drama penulisan skripsi ini.

Atas semua kebaikan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan dan membalaskan kebaikan kepada semua pihak. Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat memberikan bermanfaat bagi kita semua, amiiin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 April 2022

Penulis

Ida Fauziah

NIM 1802016150

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sumber Data.....	13
3. Metode Analisis Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	16
F. Sistematika Penulisan Skripsi	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARI'AH	18
A. Isbat Nikah	18
1. Pengertian Isbat Nikah	18
2. Dasar Hukum Isbat Nikah	20
3. Syarat-syarat Isbat Nikah	24
4. Alasan dilakukannya Isbat Nikah	25
5. Prosedur Isbat Nikah	26
6. Akibat Hukum Isbat Nikah	32
B. Nikah Siri	33
1. Pengertian Nikah Siri	33
2. Hukum Nikah Siri	36
3. Faktor-faktor yang Melandasi Terjadinya Nikah Siri	43
4. Dampak Nikah Siri	45
5. Pentingnya Pencatatan Perkawinan	46
C. Status Anak	54
D. Maqasid Syari'ah	60

BAB III PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA REMBANG NOMOR 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg TENTANG ISBAT NIKAH	70
A. Profil Pengadilan Agama Rembang	70
1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Rembang	70
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang Kelas IB	79
B. Gambaran Perkara Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg.	84

1. Duduk Perkara	84
2. Tata Urut Persidangan	86
3. Penetapan Hakim Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah	97
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA REMBANG NOMOR 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg TENTANG ISBAT NIKAH.....	103
A. Analisis Hukum Positif Terkait Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah	103
B. Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah	113
BAB V PENUTUP	119
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN.....	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang tidak tercatat atau sering disebut dengan nikah siri ini sudah sering terjadi dimasyarakat. Nikah siri merupakan pernikahan yang diperintahkan dengan tujuan untuk dirahasiakan. Masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan suatu pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sudah ditetapkan oleh agama tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah.²

Perkawinan harus ditata sebaik mungkin guna menciptakan keluarga yang bahagia abadi dan kekal. Adanya Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaannya” sedangkan dalam ayat (2) yang berbunyi “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang masih berlaku”.³ Meski demikian hal yang mengenai pencatatan perkawinan bukan termasuk syariat islam. Namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan diperlukan karena pencatatan

² Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Sehasen*, vol. 2, 2017. Hlm 21.

³ Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara (Bandung, 2020). Hlm 10.

perkawinan dapat dijadikan sebagai bukti otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.⁴

Adapun hal-hal yang membahas mengenai pencatatan perkawinan telah jelas diatur dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut;

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁵

Penjelasan dalam pasal 5 dan 6 sudah sangat jelas. Namun realita yang terjadi dimasyarakat masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Pernikahan yang tidak dicatatkan disebut dengan nikah siri. Pengertian nikah siri ialah suatu pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam (sudah memenuhi rukun dan syaratnya) tetapi masih intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh

⁴ Siltah, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)," *skripsi* (2019): 107.

⁵ Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.hlm 320.

Pegawai Pencatat Nikah dan belum diadakan upacara menurut Islam dan adat (resepsi pernikahan dengan segala budayanya). Banyak factor yang menjadikan nikah siri masih banyak terjadi dimasyarakat Indonesia. Meski demikian nikah siri merupakan suatu pernikahan secara agama sah namun tidak mempunyai kekuatan dimata hokum. Akibatnya, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya pihak lain tidak dapat melakukan upaya hokum, karena tidak mempunyai bukti yang otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.⁶

Dalam perkara isbat nikah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 7 ayat 3(d) yang berbunyi ”adanya perkawinan yang terjadi sebelum adanya UU No.1 Tahun 1974”.⁷ Jika berpegangan kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No.1 Tahun 1974 bahwa seseorang yang melakukan perkawinan sebelum adanya Undang-undang tersebut maka disarankan untuk melakukan isbat nikah, karena pada saat itu tidak ada Undang-undang yang mengatur tentang pencatatan nikah.

Dalam putusan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg PA Rembang dijelaskan bahwasannya pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 21 Februari 1999 dirumah Tokoh

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ed. octiviena@gmail.com, *Rajawali Pers*, vol. 3 (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017).hlm 93-94

⁷ Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.hlm 320.

Agama Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Pernikahan tersebut dilakukan secara siri karena orang tua Pemohon I tidak menyetujui pernikahan tersebut dengan alasan kelahiran Pemohon I dengan Pemohon II tidak cocok, dan jika pernikahan diteruskan membawa dampak tidak akan bahagia dalam rumah tangga. Alasan selanjutnya karena Pemohon II sudah hamil maka dilakukan nikah siri. Dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 3 anak dan para Pemohon baru melakukan mendaftarkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama pada tanggal 29 Mei 2019.

8

Dalam putusan tersebut telah dijelaskan bahwasannya pemohon baru mengisbatkan perkawinnya setelah mereka mempunyai anak 3. Kemudian pada saat melakukan nikah siri telah diketahui bahwa mempelai Wanita telah hamil namun tidak dijelaskan usia kehamilannya. Pasal 250 KUH Perdata dijelaskan bahwa sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut: (a) bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu, (b) bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan

⁸ *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan No. 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg*, hlm.4-5.

darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani, (c) bila anak itu dilahirkan mati.⁹

Mengingat tujuan disahkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah salah satu upaya hukum terhadap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya upaya dari pemerintah ialah dengan adanya peraturan pencatatan nikah yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam suatu masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya dari pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan, untuk melindungi martabat serta kesucian (mitsaqan ghalidhan) perkawinan, Lebih khusus lagi guna melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰

Dengan demikian adanya Pasal 7 ayat (3e) KHI yang berbunyi “ perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974”.¹¹ Pasal tersebut mempunyai celah hukum bagi seorang hakim untuk mengabulkan sebuah perkara isbat nikah. Namun, melihat sudut pandang dari kedua sumber hukum yang merujuk pada Undang-undang dan KHI yang terjadi perbedaan sehingga dikhawatirkan

⁹Dikuti pada tanggal 3 oktober 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/> pukul 21:12 WIB.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, vol. 3, p. .hlm 51.

¹¹ Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.hlm 320.

mengakibatkan suatu perkara tersebut menjadi salah penafsiran bagi warga negara Indonesia. Maka keputusan hakimlah yang paling diharapkan melihat lebih jauh dampak akan pengabulan isbat nikah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menjadikan skripsi ini dengan judul **Analisis Hukum Positif Dan Maqasid Syari'ah Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji mengenai;

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rembang terhadap putusan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg tentang Isbat Nikah?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan maqasid syari'ah terhadap putusan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg tentang Isbat Nikah?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Rembang terhadap putusan 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg tentang Isbat Nikah Siri.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum positif dan Maqasid al-Syari'ah terhadap Isbat Nikah Siri dalam putusan 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud di atas dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu ditinjau dari teoritis dan dari segi praktis.

1. Secara teoritis, Memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum terkait Isbat Nikah Siri khususnya di pengadilan agama Rembang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat Memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum terkait Isbat Nikah menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan pada bidang ilmu hukum.
3. Secara Praktis, diharapkan sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang peraturan isbat nikah yang sesuai dengan prosedur undang undang Perkawinan.
4. Memberi pengetahuan tentang dampak tidak dicatatkannya perkawinan dan dampak nikah siri

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, Nurul Huda, dengan judul “ Pandangan Hakim PA Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU NO.1 Tahun

1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang), dalam penelitian ini membahas mengenai pandangan hakim terhadap pelaksanaan isbat nikah siri di PA Malang, poin-poin yang terkandung dalam skripsi berisi tentang pembahasan Isbat Nikah yang marak pengajuan dilingkup Peradilan Agama diluar ketentuan perundang-undangan, apalagi setelah adanya pemberlakuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian lebih berisi mengenai pandangan hakim PA Malang beserta dampak dalam memutus perkara terkait pengabulan Isbat nikah serta solusi yang ditawarkan oleh majelis Hakim Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan pengabulan Isbat Nikah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah terletak pada focus peelitiannya, penelitian terdahulu focus terkait alasan hakim selalu mengabulkan pelaksanaan isbat nikah siri setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam penelitian ini Lebih focus pada alasan hakim terkait permasalahan dikabulkannya isbat nikah siri yang mana para pemohon sudah memiliki anak 3 dan sudah hamil sebelum nikah siri dalam putusan 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg.¹²

Kedua, Muhammad Imron, dengan judul, “ Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Pasca Tahun 1974 (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor

¹² Nurul Huda Agung Setiawan, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)” 1974, no. 2005 (2010): 1–69. Hlm 54-55

0076/Pdt.P/2014/PA.SAL), fakultas Syariah IAIN Salatiga, skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim terkait dikabulkannya Isbat Nikah setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 di pengadilan Agama Salatiga dikarenakan para pemohon sudah dikaruniai seorang anak, dan perkawinan pemohon sudah sesuai dengan hukum agama Islam.¹³

Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu ialah terletak pada focus permasalahannya. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwasannya hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dikarenakan pernikahan pemohon telah dikaruniai seorang anak dan pernikahannya sesuai dengan syarat sah perkawinan. Berbeda dengan putusan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg yang mana hakim mengabulkan permohonan isbat nikah siri dari pemohon yang sudah hamil saat melakukan nikah siri.

Ketiga, Siltah, dengan judul “Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)” (IAIN) Bengkulu. Dalam skripsi ini ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam

¹³ Muhammad Imron, “Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Pasca Tahun 1974” 1974 (2017): 11–13.

menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn adalah berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, seorang yang terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. dan Pasal 40 huruf a KHI, dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu. Dalam skripsi ini dijelaskan karena pertimbangan hakim kurang tepat, menimbang dari sisi kemaslahatan dan menolak kemafsadatan bagi umat dan mengantarkan pada tujuan hukum Islam yakni menjaga keturunan.¹⁴

Perbedaan antara penulis dengan peneliti sebelumnya ialah terletak pada permasalahan yang terjadi. Peneliti sebelumnya bahwa hakim menolak permohonan isbat nikah dikarenakan pemohon masih ada ikatan perkawinan sebelumnya. Sedangkan yang penulis meneliti mengenai alasan hakim atas dikabulkannya isbat nikah siri yang mana diketahui bahwa pemohon telah hamil sebelum nikah siri berlangsung serta pemohon juga sudah dikaruniai 3 anak baru mengajukan permohonan isbat nikah.

¹⁴ Siltah, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)." Hlm 90.

keempat, Jurnal Meita Djohan Oe, Jurnal Pranata Hukum volume 8 Juli 2013 tentang, “ Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia” dalam jurnal tersebut membahas mengenai penetapan isbat nikah pada kasus perkawinan dibawah tangan dengan menggunakan judul Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. Isi dalam jurnal tersebut mengenai pengertian isbat Nikah, syarat-syarat Isbat Nikah, tujuan isbat nikah dan perkawinan dibawah tangan yang dapat diisbatkan di Pengadilan Agama yang mana dijelaskan mengenai dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah.¹⁵

Perbedaan yang penulis tulis ialah terletak pada jika dalam peneliti sumber yang dikenakan dalam penulisan ini ialah pandangan hakim terkait isbat nikah siri dengan mengacu pada hukum positif dan maqasid syari’ah. Sedangkan dalam penulisan sebelumnya dengan menggunakan sumber Hukum Islam dan Perundang-undangan. Serta dalam tulisan ini terdapat peristiwa isbat nikah di Pengadilan Agama Rembang.

Jurnal AShadi L.Diab, Jurnal Al-‘Adl volume 11 Nomer 2, Juli 2018 tentang, “ Legalisasi Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam) dalam jurnal tersebut membahas telaah KHI yang menjelaskan tentang pertama, Kemaslahatan dan kepastian hukumnya, seperti anak yang baru lahir dari pernikahan siri dengan

¹⁵ Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 137–147.

mendapatkan pengakuan hukum yang tertuang dalam akta kelahiran. Disebutkan pula mengenai Sebagian masyarakat yang muslim ada yang berpegang teguh pada fikih tradisional, bahwasannya menurut mereka perkawinan sah bila ketentuan dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi. Maka tidak perlu ada pencatatan di KUA dan tidak perlu surat nikah sebab hal tersebut tidak diatur pada zaman Rasulullah saw.¹⁶

Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya ialah sumber hukum yang dikaji. Peneliti dahulu menggunakan sumber hukum islam. Sedangkan penulis menggunakan sumber hukum positif dan maqasid syari'ah disertai pandangan hakim atas di kabulkannya isbat nikah siri putusan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara awal menganalisis bahan hukum secara normatif yaitu bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, tidak terlepas dengan tetap menggunakan pendekatan doktrinal dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam buku Prof Dr. Suteki, S.H., M.Hum. Metode penelitian hukum jenis ini juga disebut sebagai penelitian

¹⁶ Ashadi L Diab, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Al-'Adl Vol. 11 No. 2, Juli 2018* 11, no. 2 (2018): 36–61.

doktriner atau penelitian perpustakaan.¹⁷ Metode kepustakaan (library research) didasarkan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan penelitian melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui kajian undang-undang dan peraturan-peraturan serta bahan-bahan yang lainnya yang berhubungan dengan data-data penelitian. Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan hasil penelitian.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yakni bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis, yang mana terdiri dari; Pertama, Norma dasar (Pancasila), Kedua, Peraturan Dasar: Batang Tubuh yakni UUD, TAP MPR, Ketiga, Peraturan Perundang-undangan. Keempat, Hukum yang tidak dikodifikasikan: Hal ini seperti hukum adat, hukum islam. Kelima, Yurisprudensi, Keenam, Traktat.¹⁸

Dalam tulisan ini termasuk dalam jenis bahan hukum yang kelima yaitu Yurisprudensi. Yang mana putusan dari Hakim Pengadilan Rembang yang dijadikan bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dapat berupa rancangan peraturan perundang-perundang,

¹⁷ Suteki, galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)", (Depok: Rajawali Pers, 2018), 93.152.

¹⁸ Suteki & Galang, Metodologi penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok, Rajawali Pers; hlm cet II, Hlm 216.

perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, Jurnal, dan lain sebagainya.¹⁹

Data yang diperoleh dari perpustakaan yakni berupa bahan-bahan atau buku-buku bacaan yang ditulis oleh para ahli sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, seperti: buku-buku umum, jurnal, dokumen, dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Metode Analisis Data

Dalam Menyusun data ada dua cara untuk menganalisis data dalam sebuah data penelitian kualitatif yaitu dengan metode deskriptif kualitatif dan metode analisis verifikasi kualitatif.²⁰

Metode analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data (Data Reduction) adalah pekerjaan peneliti untuk memilah-pilih data yang dianggap dibutuhkan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang ditentukan (rumusan masalah)

¹⁹ Ibid, Hlm 216

²⁰ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Wal Ashri Publising), 2020. Hlm 82.

memperjelas dan memperkuat data, serta mengabstraksi data. Setelah reduksi data selesai maka data yang didapat sesuai objek yang diteliti dan tujuan penelitian akan dideskripsikan Kembali pada suatu bentuk kalimat dengan tujuan didapatkannya sketsa atau gambaran yang utuh tentang objek penelitian yang diteliti.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.²¹

Penyajian data (Data Display) dengan cara menaratifkan data, memindahkan data dari bahasa informan ke bahasa naratif sesuai dengan substansi data. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penarikan kesimpulan (Congclusion Drawing/Verification) dilakukan dengan cara mendiskusikan antara teori dan data, serta mengkolaborasikan teori dan data. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Adapun bahan-bahan hukum yang sudah didapat penulis dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, Salinan putusan Pengadilan Agama Rembang perkara nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, Hlm 249

tentang isbat nikah yang penulis uraikan dan hubungkan dengan masalah-masalah terkait bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis, sehingga akan disajikan secara terstruktur guna menjawab rumusan permasalahan yang sudah dirumuskan. Bahan hukum yang sudah ada kemudian dianalisis untuk melihat perkembangan pemikiran hakim Pengadilan Agama Rembang terkait pengabulan permohonan isbat nikah.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara atau interview adalah pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan subyek peneliti. Subyek yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Rembang guna memperoleh data yang sesuai dengan tema pada skripsi yang dibahas.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, kitab, makalah, bulletin serta peraturan-peraturan dan sumber yang lain.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan penelitian ini, penulis juga juga mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing terkandung beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut;

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini memuat materi tentang landasan teori yang menjelaskan mengenai pengertian Isbat nikah, Dasar Hukum Isbat Nikah, Prosedur Isbat Nikah, Syarat-syarat Isbat Nikah, Alasan dilakukannya Isbat Nikah, Akibat Hukum Isbat Nikah, Pengertian Nikah Siri, Hukum Nikah Siri, Faktor-faktor yang melandasi terjadinya Nikah siri, Dampak Nikah Siri, Pentingnya Pencatatan Perkawinan, dan Status Anak.

Bab III, pada bagian ini penulis membahas data penelitian yang berupa deskripsi kasus, keterangan tergugat, keterangan saksi-saksi, bukti pendukung, pertimbangan hukum hakim, dasar hukum, dan amar putusan Pengadilan Agama Rembang No. 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg

Bab IV, berisikan mengenai membahas bagaimana pertimbangan Hakim pada perkara Nomor putusan 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg dan bagaimana menurut hukum formil dan maqasid syari'ah terkait putusan 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg tentang isbat nikah.

Bab V, berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini, yaitu untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARI'AH

A. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari penggabungan dua kata yakni *isbat* dan *nikah*. Dua kata tersebut berasal dari Bahasa arab yaitu *athbata-yuthbitu-ithbatan*. Artinya menetapkan atau penetapan. Isbat Nikah atau disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair yaitu jenis perkara yang hanya ada dipihak pemohon saja. Tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa.²²

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, seperti;

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum
- b. Penetapan pengangkatan wali
- c. Penetapan pengangkatan anak
- d. Penetapan nikah (Isbat Nikah)

²² Anshary. M, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet II. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).30-31.

e. Penetapan wali afdhol (KHI Pasal 7)²³

Dalam Bahasa Indonesia isbat nikah diartikan sebagai pengukuhan dan penetapan perkawinan yang melalui pencatatan perkawinan dengan tujuan untuk mengesahkan suatu perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 Tentang pedoman pelaksanaan tugas administrasi Pengadilan yang disebutkan bahwasannya “*isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang*”.²⁴

Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam Kata “Isbat nikah” disebut dengan istilah “Pernyataan tentang sahnya Perkawinan”. Setelah adanya KHI istilah tersebut menjadi “Isbat Nikah”, namun dalam Peradilan Agama tidak menggunakan istilah tersebut. Dalam Undang-Undang hanya menjelaskan mengenai salah satu kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan yakni tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut aturan. Begitulah awal mula kata “Isbat Nikah” dipopulerkan setelah adanya Kompilasi Hukum Islam.²⁵

²³ Gatot Subroto Rifai, Achmad, “Praktik Isbat Nikah Didesa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga,” *Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan* 21, no. 2 (2020): 88.

²⁴ Yusna Zaidah, “Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama,” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (2014): 10.

²⁵ Mukhtaruddin Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 194–213.

Yang menjadikan dasar aturan isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan atas adanya perkawinan yang dilakukan secara agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Dengan demikian perlu adanya isbat nikah sebagai salah satu upaya meminimalisir perkawinan yang tidak tercatat. Serta isbat nikah pula merupakan bentuk lain dari pencatatan perkawinan.²⁶

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwasannya “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Pasal 2 ayat 2 juga menyatakan bahwasannya “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁷

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Isbat nikah yang menjadi pokok pembahasan ialah landasan yuridisnya mengenai penjelasan yang terdapat dalam Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Meski demikian, dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai isbat nikah. Kemudian muncul Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 9 Tahun 1975 di

²⁶ Mukhtaruddin Bahrum, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nkah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Sulawesi Selatan Persepektif Fikih),” *skripsi* (2013): 281.

²⁷ Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.:10.

dalam Pasal 39 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuat duplikat Akta Nikah dikarenakan catatannya telah rusak atau hilang karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk harus serta dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. Namun hal yang berkaitan dengan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan pernikahan yang terjadi setelah tahun 1974.²⁸

Namun demikian pada tahun 2006 Undang-undang Tentang Peradilan Agama ada perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang diatur tentang pengesahan perkawinan bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut juga sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi;

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; (a)Perkawinan; yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain. (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum

²⁸ Anshary. M, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet II. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015). Hlm 32.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan di jalankan menurut peraturan yang lain."²⁹

Maka dari itu landasan yuridis dari isbat nikah ialah mengenai ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut. Dengan demikian mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah tentang masalah isbat nikah antara lain;

1. Perkara permohonan isbat nikah itu adalah bersifat voluntair yang bersifat murni;
2. Perkawinan yang bisa diisbatkan ialah perkawinan yang terjadi sebelum perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bukan perkawinan yang dilakukan sesudahnya.³⁰

Seiring perkembangan zaman semakin luas permasalahan yang ada maka kewenangan mulai diperluas dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam memutuskan perkara. Dengan dipakainya KHI Pasal ayat (1), (2), (3), dan (4) yang berbunyi;

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;

²⁹ *Ibid, Hlm 32-33*

³⁰ *Ibid, Hlm 34*

- a. Adanya perkawinan dalam dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.³¹

Selain alasan-alasan keempat yang terkandung dalam pasal diatas, mereka menggunakan alasan ada huruf (e) yaitu “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974”. Dengan demikian adanya huruf (e) menjadi solusi bagi perkawinan yang tidak dicatat seperti misalnya isbat nikah poligami, yang mana tidak dapat menggunakan alasan yang tertera dalam KHI Pasal 7 baik (a), (b), (c), maupun (d).³²

Pasal 7 angka e tersebut dinilai sangat fleksibel dan menjadikan terbukanya ruang ditampungnya isbat nikah bagi

³¹ Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.*: 320.

³² Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri.”, 202.

pelaku perkawinan yang tidak tercatat. Seperti misalnya dalam Poin d dan e terlihat sangat bertabrakan yang mana dalam poin d menegaskan bahwasannya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974 yang dapat diajukan isbatnya. Sedangkan dalam Pasal e malahan memberikan ruang untuk isbat bagi perkawinan yang bila mana dilihat dari ketentuan Undang-Undang tahun 1974 tidak mempunyai halangan perkawinan. Dikhawatirkan hal tersebut akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.³³

Disinilah peran Hakim Peradilan Agama atau penegak hukum, yang harus senantiasa menggunakan otoritasnya dalam perspektif politik hukum yang berkeadilan serta menerapkan prinsip Hakim yang dilakukan dengan menjalankan aktifitas dengan mempertimbangkan dan menentukan pilihan yang sesuai serta tepat dengan tujuan hukum yang disesuaikan dengan realitas kehidupan masyarakat.³⁴

3. Syarat-syarat Isbat Nikah

Syarat-syarat orang yang berhak/dapat mengajukan permohonan isbat nikah antara lain;

- 1) Suami atau istri
- 2) Anak-anak mereka
- 3) Wali nikah
- 4) Pihak-pihak yang berkepentingan³⁵

³³ Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (2013): 261.

³⁴ *Ibid*, Hlm 203

³⁵ *Ibid*, Hlm 119

Hal tersebut karena sesuai dengan tercantum dalam KHI Pasal 7 ayat 4 yang berbunyi “*Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri , anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”³⁶

4. Alasan dilakukannya Isbat Nikah

Berikut ini beberapa alasan dilakukannya isbat nikah di Pengadilan Agama, dalam prakteknya, banyak beberapa yang melatarbelakangi permohonan isbat di Pengadilan antara lain sebagai berikut;

1. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang tahun 1974 yang mana dibutuhkan akta perkawinan berdasarkan Undang-Undang tersebut yang diperlukan oleh orang yang bersangkutan, misalnya guna menentukan ahli waris dan pembagian harta waris untuk melaksanakan ibadah umrah;
2. Adanya perkawinan yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang biasanya dilatarbelakangi sebagai berikut;
 - a. Karena akta nikah hilang
 - 1) Bisa karena untuk pembuatan akta kelahiran anak
 - 2) Bisa digunakan untuk gugat cerai

³⁶ Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.*: 320.

- 3) Bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini

Berkaitan dengan kasus hilangnya akta nikah biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat kutipan akta nikah di mana tempat nikahnya tersebut dilakukan, akan tetapi terkadang pihak dari KUA menerangkan bahwa perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA yang bersangkutan atau kadang juga yang arsip di KUA telah tidak ditemukan. Namun hal ini biasanya isbat nikah yang diakumulasi dengan gugat cerai.

- b. Karena tidak punya akta nikah

Biasanya ketiadaan akta nikah ini dapat pula dikarenakan sebab-sebab berikut ini;

- 1) Sudah nikah di bawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena untuk menutupi rasa malu;
- 2) Nikah di bawah tangan sebagai suami istri kedua dan belum dicatatkan;
- 3) Bertujuan memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai istri yang pernikahannya dilakukan di bawah tangan.³⁷

5. Prosedur Isbat Nikah

Dalam mengajukan permohonan isbat nikah ialah mempunyai beberapa batasan-batasan tertentu atau dengan alasan yang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 KHI yaitu suatu perkawinan yang dalam rangka untuk

³⁷ *Ibid, Hlm 116-117*

menyelesaikan perceraian. Artinya apabila pihak ingin melakukan perceraian namun tidak dapat memberikan bukti akta nikahnya maka bisa dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah. Kemudian dengan alasan akta nikah tersebut hilang maka itu bisa mengajukan isbat nikah. Bila para pihak ragu akan sahnya pernikahan mereka maka bisa juga dengan mengajukan isbat nikah. Yang mana perkawinan tersebut telah terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Serta perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang mana tidak mempunyai halangan atau tidak bertentangan dengan aturan Undang-Undang perkawinan.³⁸

Isbat nikah atau disebut juga pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya pelaksanaan perkawinan berdasarkan aturan agama namun tidak memenuhi persyaratan negara. Prosedurnya sama dengan pengajuan perkara perdata yang lain yang telah dijelaskan di dalam buku-buku beracara di Pengadilan Agama. Adapaun prosedur dan syarat-syarat isbat nikah antara lain sebagai berikut;

a. Pendaftaran di Pengadilan Agama

Mendatangi kantor Pengadilan Agama di wilayah terdekat dan menyatakan apa maksud tujuan dirinya ingin mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatnn atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk tertulis maupun lisan atau juga dapat menggunakan kuasa yang telah

³⁸ W M Sukma, "Isbat Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *skripsi* (2019): 93.

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukit identitas diri (TKP).³⁹

b. Membuat surat permohonan Isbat Nikah

Pembuatan surat permohonan dapat dibuat sendiri atau meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara Cuma-Cuma. Kemudian dilanjut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Memfotokopi formulir permohonan isbat nikah sebanyak lima rangkap, kemudia diisi dan ditandatangani. Empat formulir diserahkan kepada petugas Pengadilan dan yang satu disimpan.
- 2) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
- 3) Wajib membayar uang atau biaya ongkos berperkara yang besarnya sebagaimana yang telah ditentukan bagi penggugat.
- 4) Pendaftaran perkara dengan menyampaikan gugatan/permohonan kepada bagian berperkara untuk didaftarkan dalam buku register yang dilakukan oleh panitera.
- 5) Meneruskan gugatan/permohonan setelah didaftarkan kepada ketua pengadilan agama dan

³⁹ Zaeni Asyadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*, Cet I. (Depok: Rajawali Pers, 2020). 117.

diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara, dan ditentukan hari sidangnya.

6) Menunggu penentuan majelis hakim yang akan mengadili dan menentukan.⁴⁰

c. Menghadiri Persidangan

Maksud dari menghadiri persidangan ialah datang secara langsung ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Adapun berikut ini pelaksanaannya di dalam ruang persidangan;

- 1) Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan/permohonan;
- 2) Panitera memanggil pemohon dengan membawa surat panggilan sidang secara patut;
- 3) Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

Saat proses sidang pertama, hakim akan menanyakan perihal identitas para pihak, misalnya TKP atau kartu identitas lainnya yang asli kemudian mencocokkannya dengan yang dilampirkan dalam permohonan. Selanjutnya pada sidang kedua dan seterusnya kemungkinan adanya para pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan yang diminta hakim. Pada saat kondisi tertentu, hakim akan meminta saksi-saksi agar dihadirkan yaitu orang yang tahu mengenai perkawinannya, di antaranya ada wali nikah

⁴⁰ *Ibid, Hlm 117-118*

dan saksi nikah atau orang terdekat yang mengetahui perkawinan tersebut.⁴¹

d. Putusan/Penetapan Pengadilan

Mengenai pemeriksaan perkara isbat nikah yang biasanya pengadilan pada akhirnya akan mengeluarkan putusan/penetapan, antara lain sebagai berikut;

- 1) Jika permohonannya dikabulkan. Pengadilan mengeluarkan putusan/penetapan isbat nikah
- 2) Salinan putusan/penetapan isbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari siding terakhir.
- 3) Salinan putusan/penetapan isbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.
- 4) Setelah mendapatkan Salinan putusan/penetapan tersebut, bisa meminta KUA setempat guna mencatatkan perkawinan tersebut dengan menunjukkan bukti Salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.⁴²

Berdasarkan dengan prosedur permohonan isbat nikah dalam berbagai literature yang ada, perkara isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama mempunyai beberapa ketentuan antara lain;

⁴¹ *Ibid, Hlm 118*

⁴² *Ibid, Hlm 118-119*

1) Bersifat voluntair

Bersifat voluntair ialah perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon seperti halnya;

- a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedangkan pemohon tidak mengetahui adanya ahli waris yang lainnya selain dia.

2) Bersifat Kontensius

Bersifat Kontensius ialah perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat seperti halnya;

- a. Jika permohonan diajukan oleh salah satu seorang suami/istri dengan mendudukkan suami/istri sebagai pihak termohon.
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami/istri sedang salah satu dari suami/istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.
- c. Jika permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi dia tau ada ahli waris yang lain selain dia.
- d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

6. Akibat Hukum Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan suatu peristiwa hukum, yang karenanya menimbulkan akibat hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berkaitan dengan hal-hal dibawah ini;

a. Status Perkawinan

Awal mula pernikahan yang sah menurut hukum, dilakukannya isbat nikah tidak hanya sah menurut hukum agama, namun juga akan sah menurut negara. Dalam hal ini maka segala akibat dari perkawinan yang telah dilakukan akan sah dan tercatat sesuai yang diatur dalam negara.⁴³

b. Status Anak

Tujuan dilakukan isbat sendiri ialah untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dalam hal ini aturan-aturan terkait kepastian hukum tentang status anak antarai sebagai berikut;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1974, pada Pasal 28-B ayat (1) yang berbunyi ”Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42 yang berbunyi ”Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

⁴³ *Ibid, Hlm 120*

- 3) Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”
- 4) Pasal 2 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
- 5) Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah: (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan (2) hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁴⁴

B. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Kata nikah siri berasal dari Bahasa arab yaitu “sirrun” yang berarti “rahasia”. Dari penafsiran kata ini, nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, serta nikah yang berbeda seperti pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (jahri). Nikah siri juga bisa didefinisikan sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum agama atau adat istiadat yang tidak diumumkan dikhalayak umum serta tidak tercatat secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm 120-121

⁴⁵ Happy Susanto, “Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia),” in *Happy Susanto*, Cet I., vol. 1 (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), 22.

Masyarakat pada umumnya mengenal istilah nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui jalur resmi Pemerintah dalam ini yaitu KUA. Namun perkawinan tersebut tetap dianggap sah oleh masyarakat Indonesia karna perkawinan tersebut sesuai dengan aturan yang berdasarkan cara-cara Islam.⁴⁶

Dalam buku karya H. Mahmudin Bunyamin, Lc., M.A. dan Agus Hermanto mendefinisikan nikah siri kedalam dua pengertian. Pertama, nikah siri diartikan dengan sebuah akad nikah yang tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah, yang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam. Kedua, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.⁴⁷

Menurut fiqh imam maliki , nikah siri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.⁴⁸

Menurut Abdul Ghani Abdullah pernikahan siri dapat dilihat dari tiga indikator anatara lain sebagai berikut; *Pertama*, subjek hukum akad nikah, yang terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi. *Kedua*, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah

⁴⁶ M Adami, "Isbat Nikah: Perkawinan Sirri Dan Pembagian Harta Bersama," *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* (2017): 43–56.

⁴⁷ Mahmudin Bunyamin and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet I. (Bandung: Pustaka Setia, 2017): 145.

⁴⁸ Anshary, M, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*.:25.

dilaksanakan. *Ketiga*, Walimat al-Ursy, yaitu suatu kondisi yang ditujukan agar masyarakat luas mengetahui bahwa telah calon suami istri telah resmi menjadi pasangan suami istri.⁴⁹

Menurut Wilian Suyuti Mustafa memberikan penjelasan nikah siri kedalam dua kategori. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua atau pihak wali dari mempelai perempuan. Dalam akad ini hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berkah. Padahal yang menjadi wali nikah tidak berwenang menjadi wali nikah karena tidak termasuk dalam prioritas dalam wali nikah. Kedua, akad nikah yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan hukum Islam akan tetapi tidak tercatat sesuai kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.⁵⁰

Menurut ulama fikih makna dari nikah siri itu ada dua yaitu yang pertama; karena pernikahannya tidak memiliki kelengkapan rukun maka dari itu pernikahannya dirahasiakan oleh orang banyak dan ini tidak sah dan kedua ada juga perikahan yang rukunnya terpenuhi namun tidak diumumkan kepada khalayak umum dan ini sah menurut agama tetapi sunnah dari walimat'urs tidak didapatkannya, walimatul'urs ialah resepsi pernikahan, akan tetapi pemaknaan ini tidak dianjurkan oleh agama Islam, mengingat pentingnya

⁴⁹ Bunyamin and Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*.:148-149.

⁵⁰ *Ibid*, Hlm 146

walimah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatakan “ Laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing” (HR. Bukhari). Mengenai walimah ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat muslim di Indonesia.⁵¹

Dengan demikian nikah siri menurut hukum Islam merupakan perkawinan yang disembunyikan dan sah secara agama karena dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun nikah dalam agama. Namun dalam hukum positif nikah siri belum diakui sebagai nikah yang sah karena belum dicatatkan. Sedangkan dalam hukum Islam nikah siri hukumnya sah dan menganggap bahwasannya pencatatan perkawinan hanya untuk masalah administratif serta tidak mempengaruhi sah tidaknya nikah siri.⁵²

2. Hukum Nikah Siri

a) Hukum Nikah Siri Menurut Hukum Islam

Para Imam Mazhab berbeda pendapat dalam menghukumi nikah siri. Menurut mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. Berdasarkan hadis dari Abi Zubair Al-Maliki, yang menyampaikan hadis Umar bin Khattab adalah perkawinan yang hanya disaksikan oleh “seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan”. Pernikahan

⁵¹ Sukma, “Isbat Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” : 38.

⁵² Siltah, “Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn).”: 23.

tersebut dapat batal dan pelakunya mendapat hukuman had berupa cambuk atau rajam. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak memperbolehkan nikah siri. Sebagaimana Khalifah Umar r.a pernah mengancam nikah siri dengan hukuman had.⁵³ Menurut Umar bin Khattab, perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilarang. Jika perkawinan tersebut dilanjutkan, maka Umar bin Khattab langsung berkata; *"Ini perkawinan siri, aku tidak memperkenannya dan kalau engkau tetap melakukannya tertentu kurajam"*.⁵⁴

Mengenai nikah tanpa saksi, telah dikemukakan terdahulu dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas r.a bahwa "Sesungguhnya Nabi saw. Bersabda *"Perempuan-perempuan pelacur, yaitu mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa saksi"*. Dari hal tersebut, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa nikah sirri adalah sejenis perkawinan pelacur, karena tanpa wali dan tanpa dua saksi, dan perkawinan siri juga termasuk dzawatil akhdan, yaitu perempuan yang memiliki laki-laki piaraan. Perbuatan tersebut adalah haram dilakukan berdasarkan surah Al-Maidah (5) ayat (5).

الْيَوْمَ أَجِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

⁵³ *Ibid*, Hlm 153

⁵⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010):. 155.

اتَّبِعُوا هُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ⁵⁵ □

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (QS, Surat Al-Maidah (5))

Menurut kiyai Hisen Muhammad beliau ialah seorang komisioner komnas perempuan mengatakan bahwasannya perkawinan seorang pria dan perempuan secara siri itu merupakan perkawinan yang terlarang karena perkawinan tersebut akan berdampak merugikan perempuan. Dalam hal ini sangat bertentangan islam yang justru sangat melindungi perempuan.⁵⁶

Jika dilihat dalam perbandingan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan hukum Islam dengan hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah atau biasa disebut dengan istilah “kumpul kebo”

⁵⁵ QS. Al-Maidah: 5, Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

⁵⁶ Sanawiah, “Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)” 15, no. 1 (2015): 98.

memang sangat penting untuk dikemukakan. Mengingat media komunikasi yang saat ini sedang marak mendorong ditentukannya hukuman bagi para pelaku yang melakukan perkawinan yang disembunyikan, yaitu perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan sah menurut hukum Islam atau disebut dengan nikah siri, tetapi belum atau tidak tercatat.⁵⁷

Berdasarkan Maqasid syari'ah nikah siri sebenarnya tidak sesuai, ada beberapa yang tujuan dalam perkawinan itu sendiri yang dihilangkan;

1. Perkawinan itu harus diumumkan dalam artian diketahui banyak khalayak ramai, seperti si A menikah dengan si B dan orang-orang mengetahuinya maka mereka telah terikat secara sah sebagai suami istri. Maka orang lain dilarang untuk melamar si A dan B. Akan tetapi karena nikah siri identik dengan disembunyikan agar tidak ketahui orang-orang sehingga perkawinan si A dan B masih diragukan.
2. Adanya perlindungan bagi perempuan, dalam praktik perkawinan siri pihak perempuan yang banyak dirugikan hak-haknya ketika terjadi perceraian. Pihak perempuan tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suami.
3. Demi kemashlahatan manusia, dalam perkawinan siri lebih banyak madharatnya, dari pada maslahatnya. Seperti anak yang lahir dari hasil perkawinan siri tersebut akan kesulitan mengurus data administrasi seperti akta kelahiran yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan bagi anak untuk masuk sekolah atau mencari pekerjaan karena orang tua tidak

⁵⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam)*.: 345.

memiliki surat nikah. Seandainya salah satu orang tua meninggal dunia/cerai anak yang lahir dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari sang ayah.

4. Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya perkawinan dibawah tangan. Sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwasannya suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Rumah tangga yang seperti itulah yang penuh kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga perkawinan yang seperti ini tidak mendapatkan rahmat Allah.⁵⁸

b) Hukum Nikah Siri Menurut Hukum Positif

Dalam sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah dengan nikah siri dan semacamnya, yang mana tidak diatur secara khusus dalam peraturan. Secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak tercatat dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya mengenai pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat 2.⁵⁹

Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

⁵⁸ Zuni Ayu Pratiwi et al., “Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Muh}Akkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl SKRIPSI,” no. 0720 (2018). : 41-42.

⁵⁹ Bunyamin and Hermanto, Hukum Perkawinan Islam. :153.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

Mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia yang dijelaskan menurut Undang-Undang Perkawinan yang mana mengenal istilah perkawinan yang sah secara syar'i dinyatakan sah pula secara perundang-undangan⁶¹

Pasal 4 KHI menyebutkan bahwasannya “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”⁶²

Di dalam lain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 yang terdapat dalam Pasal 6 berbunyi; “Syarat-syarat harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pelayanan terpadu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk megajukan permohonan pengesahan perkawinan Isbat Nikah atau ketentuan yang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku”.Undang-Undang juga membahas mengenai perkawinan warga negara terutama pencatatan.⁶³

60 Umbara, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. : 10.

61 Sanawiah, “Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya).”

62 Umbara, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.: 319.

⁶³ Siltah, “Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn).”

Selanjutnya Dalam Pasal 6 KHI juga dijelaskan bahwasannya “Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁶⁴

Dari pasal-pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk mendatangkan kemaslahatan dan ketertiban segala macam yang berkaitan terhadap keluarga maka pencatatan perkawinan harus dilakukan. Apabila yang dituju merupakan sesuatu yang wajib, maka upaya menunaikan yang lain juga menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti halnya perintah shalat, sebelum menunaikan shalat sebagai syarat sahnya shalat ialah harus bersuci dari hadas dan najis, maka wajib untuk mencari air yang suci. Begitu pula dengan perwalian, kewarisan, akta kelahiran dan lain sebagainya yang membutuhkan adanya persyaratan dokumen administratif seperti akta nikah maka wajib pula melakukan pencatatan.⁶⁵

Dengan demikian apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama saja dan tidak mencatatkannya ke lembaga yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama (KUA) dikhawatirkan suatu saat nanti si suami bisa saja mengingkari perkawinan tersebut. Maka dari itu perkawinan

⁶⁴ Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.*: 320.

⁶⁵ Ahmad Sobari, “Nikah Siri Dalam Perspektif Islam,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 49–56.

siri menurut hukum positif di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, seperti halnya perkawinan yang harus dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku.

3. Faktor-faktor yang Melandasi Terjadinya Nikah

Siri

Berbagai fenomena nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat tentu memiliki motif yang berbeda-beda dari para pelaku diantaranya;

Pertama, para pelaku nikah siri kesulitan untuk memenuhi syarat administrasi yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan. *Kedua*, para pelaku terbentur oleh persyaratan administrasi oleh aturan kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pegawai perusahaan swasta atau pensiunan. *Ketiga*, menjadikan nikah siri untuk menutupi aib dari rasa malu dimasyarakat karena anak gadisnya sudah diketahui hamil terlebih dahulu atau sudah sampai melahirkan dahulu. *Keempat*, nikah siri dijadikan sebagai alternatif poligami dengan tujuan mengamankan rumah tangga dengan istri pertama atau terdahulu. *Kelima*, nikah siri dilakukan sebagai upaya untuk menghindari dosa atau zina bagi pasangan muda-mudi yang berpacaran.⁶⁶

Meski demikian alasan ke semua nikah siri bukan dalam rangka menentang hukum Allah dan Rasul-Nya. Namun hal

⁶⁶ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet I. (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).: 207-209.

tersebut merupakan suatu tindakan yang sangat merendahkan derajat dan martabat seorang perempuan. Ada beberapa kriteria yang termasuk perkawinan yang sah dan disembunyikan oleh khalayak ramai ialah sebagai berikut;

- a. Ditujukan untuk sementara waktu saja, misalnya pada perkawinan yang pasangan suami istri yang salag satunya terikat dengan perjanjian kerja atau lainnya;
- b. Bukan maksud melecahkan dan merendahkan istri dan melantarkan anak-anak yang dilahirkan, namun karena ridho Allah semata;
- c. Beriktikad bahwa syarat-syarat untuk menunda perkawinan yang harus dipenuhi dalam bidang tertentu itu sudah menjalani, maka segera merayakan perkawinannya dan mencatatkannya di KUA Kecamatan setempat;
- d. Tetap dicatatkan di KUA kecamatan setempat, tetapi perkawinan belum digelar pesta atau walimah.⁶⁷

Banyak sekali factor-faktor yang telah dipaparkan diatas. Namun demikian, jika suatu perkawinan tidak dicatatkan para pelaku perkawinan sah yang disembunyikan itu selayaknya tidak dikenakan hukuman penjara, melainkan diberi hukuman denda, karena ia atau mereka memang telah melanggar kewajiban administrasi sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34

⁶⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam)*.: 348.

juncto Pasal 90 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁶⁸

4. Dampak Nikah Siri

Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan memberikan dampak terutama bagi perempuan dan anaknya, berikut ini beberapa dampak perkawinan tidak tercatat;

- a. Perkawinan akan dianggap tidak sah oleh Negara, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh pelaku nikah siri dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, namun dimanata Negara perkawinan tersebut tetaplah dianggap tidak sah karena belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Dengan demikian anak tidak bisa meminta menuntut hak-haknya dari ayahnya karena dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan.⁶⁹
- c. Bagi lali-laki atau suami, hampir tidak ada dampak bagi suami namun alah sebaliknya laki-laki mendapat

⁶⁸ *Ibid, hlm 348*

⁶⁹ Sukma, "Isbat Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam."

keuntungan antara lain; pertama, laki-laki bebas menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah dimata hukum. Kedua, suami bisa menghindari tanggung jawab dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Ketiga, tidak dipusingkan sengan pembagian harta goni-gini, warisan dan lainnya.⁷⁰

Sudah jelas sekali, bahwasannya dapak dari nikah siri sangat banyak kerugian atau mudharatnya yang akan ditimbulkan terhadap istri dan anak-anak mereka. Dari penjelasan diatas tadi menggambarkan bahwasannya dilahirkannya anak dalam perkawinan siri ataupun perkawinan yang tidak tercatatkan menjadikan kelahiran anak tidak tercatat pula secara hukum serta hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hak asasi anak. Anak menjadi imbas dari perbuatan orang tuanya karena tidak mempunyai hubungan keperdataan dari seorang ayah.

5. Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Suatu akad dalam syariat Islam dikenal dengan dua syarat yakni syarat syar'iy dan syarat tautsiq. Syarat syari'i merupakan suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya. Sedangkan syarat tautsiq ialah suatu syarat yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upayaantisipasi

⁷⁰ Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi (Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman)*, Cet I. (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).

adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat tautsiq tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu. Seperti halnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi merupakan syarat tautsiq, kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam perikatan perkawinan merupakan syarat syar'iy karena hal tersebut merupakan untuk pembentuk prosesi perkawinan itu dan yang menjadikan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, disamping syarat tautsiq.⁷¹

Selain itu salah satu contoh dari syarat tautsiq ialah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 adalah syarat pencatatan jual beli dengan tidak secara tunai sebagaimana yang telah dipaparkan diatas⁷².

Ketentuan mengenai perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum seperti halnya perkawinan sebenarnya dasar hukumnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, melainkan diambil dari dari ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 282 yang artinya;

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya....”*⁷³

Maksud dari ayat diatas perkawinan diibaratkan seperti ikatan/akad/tranksaksi, yang didalamnya mengandung syarat

⁷¹ Zaeni Asyadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*, Cet I. (Depok: Rajawali Pers, 2020).: 115.

⁷² *Ibid*, Hlm 115

⁷³ QS.Al-Baqarah (282), Al-Quran dan Terjemah Kementerian RI.

dan kewajiban-kewajiban serta hak antara kedua belah pihak. Kemudian kewajiban suami istri ini diformulasikan ke dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Maka dari itu, umat Islam Indonesia harus menyadari betapa pentingnya pencatatan perkawinan yang merupakan ajaran langsung sebagai perintah Allah SWT.⁷⁴

Melihat kondisi yang terjadi pada saat ini memang pencatatan perkawinan sangat diharuskan dan harus tetap diberlakukan dilingkungan masyarakat, karena sudah jelas bila mana suatu perkawinan mereka tidak tercatat maka akan menimbulkan mudharat yang sangat banyak dan merugikan diri sendiri dan juga anak-anak mereka. Dalam konsep Islam sendiri yang namanya mudharat itu harus dihindarkan seperti halnya yang sudah dinyatakan dalam kaidah fikih bahwa kemudharatan haruslah dihilangkan.⁷⁵

Apabila menengok pada hukum fikih saja, perkawinan hanya dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Di khawatirkan nanti akan ada dampak dikemudian hari ketika terjadi suatu perselisihan yang menuju pada perceraian, karena difikir dan dipertimbangkan sehingga terjadilah ketidakadilan oleh salah satu pihak dan akan ada yang merasa dirugikan.⁷⁶

Meski demikian, perbuatan pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi dengan

⁷⁴ M, *Hukum Perkawinan Di Indonesia.*: 21-22.

⁷⁵ Muhammad Imron, "Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Pasca Tahun 1974."

⁷⁶ Zaidah, "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama." (zaeni asyadi,)

adanya pencatatan maka ada bukti otentik bahwa perkawinan tersebut ada dan benar-benar terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Jadi, sahnya suatu perkawinan bukan semata-mata ditentukan dengan pencatatan, tetapi pencatatan sebagai syarat administratif.⁷⁷

Dalam suatu negara, segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan penduduk harus dicatat. Seperti halnya kelahiran, kematian, perkawinan dan lain sebagainya. Tujuan utamanya adanya pencatatan ialah agar terwujud kepastian hukum.⁷⁸ Selain memberikan kepastian hukum tujuan pencatatan perkawinan ialah agar mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat disamping menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri.⁷⁹

Dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1974 tentang pencatatan nikah, Talak, dan Rujuk. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan

⁷⁷ *Ibid*, Hlm 104

⁷⁸ Siltah, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)."

⁷⁹ Anshary. M, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet II. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015). Hlm. 18.

bahwasannya *“Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi”*.⁸⁰

Warga Indonesia yang beragama Islam wajib untuk menaati apa yang menjadi perintah dan larangan seorang pemimpin. Sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: (9);

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika Anda tidak setujudengan suatu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasul jika Anda benar-benar percaya kepada Allah dan hari kiamat. Itu lebih penting (bagimu) dan karena itu lebih baik”. QS.An-Nisa’(9).⁸¹

Menurut Ahmad Musthafa AlMaraghi menyatakan bahwasannya “Ulil Amri” itu berarti Pemimpin atau Pemerintah, baiuk itu pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada dibawahnya. Maksudnya sudah menjadi kewajiban untuk menjaga kesejahteraan umat manusia. Maka dari itu, suatu aturan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia yang mana harus dipatuhi oleh warganya selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.⁸²

Penjelasan ayat diatas sudah sangat jelas bahwasannya kita sebagai umat muslim haruslah mematuhi ketentuan nas

⁸⁰ *Ibid, Hlm 19*

⁸¹ QS.An-Nisa (9), Al-Quran dan Terjemah Kementerian Agama RI.

⁸² Mardani, *HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*, Prenadamedia Grup, vol. Cet I (Jakarta: prenadamedia grup, 2016).

al-qur'an dan as-sunnah. Salah satunya dengan kita patuh dan taat kepada pemerintah sebagai ulil amri atau pemimpin serta penguasa. Dalam hal ini ialah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana KUA bawahan dari Departemen Agama Republik Indonesia dan dibawah amanat Presiden Republik Indonesia. Aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau pemerintah tidak serta merta mengikuti kehendak kita tanpa kejelasan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Namun selama peraturan pemerintah itu tidak melanggar nas Al-Qura'an dan As-Sunnah maka kita wajib untuk menaatinya.

Lebih rincinya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan;

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agam Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan perkawinan, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.⁸³

⁸³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, vol. 3, p. ..: 94.

Hanya saja pencatatan perkawinan dijadikan bukti otentik yang bersifat administratif. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Tujuannya agar menciptakan kepastian ketertiban hukum, dan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi keberlangsungan dan kepentingan suatu perkawinan. Adapaun manfaat pencatatan perkawinan ialah sebagai berikut;

- a. Manfaat preventif, bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan maupun menurut perundang-undangan.
- b. Manfaat represif, bertujuan membantu masyarakat agar ketika melangsungkan perkawinan tidak hanya melihat aspek fikih saja melainkan juga aspek keperdataan yang mana pencatatan merupakan usaha dari pemerintah agar terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam masalah perkawinan.

Selain manfaat diatas, manfaat pencatatan juga dapat memenuhi hak-hak anak, istri akibat tidak dicatatkannya perkawinan, antara lain sebagai berikut;

- a. Terhadap Istri
Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya penatatan sangat memberikan dampak yang merugikan bagi istri atau perempuan baik secara sosial maupun secara hukum. Secara sosial, mereka akan kesulitan dalam bersosialisasi karena biasanya mereka yang melakukan nikah siri atau perkawinan dibawah tangan sering

dianggap tinggal serumah dengan seorang laki-laki tanpa adanya suatu ikatan perkawinan (kumpul kebo) atau dicap sebagai istri simpanan. Sedangkan secara hukum, mereka tidak mendapatkan hak nafkah dan warisan dari suaminya jika meninggal dunia. Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak pernah terjadi.

b. Terhadap Anak

Menurut hukum sahnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah. Akibatnya, anak tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Melainkan hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Hal tersebut akan menjadikan dampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis anak dan ibunya. Disamping itu, si anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan atau nafkah, pendidikan, dan warisan dari ayahnya.

c. Terhadap Suami

Dalam hal ini, tidak ada dampak bagi laki-laki yang melakukan perkawinan dibawah tangan. Menurut hukum laki-laki tersebut bisa dikatakan “bebas” sehingga mereka bisa saja menikah lagi dengan perempuan lain.⁸⁴

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan Hanya saja pencatatan

⁸⁴ Zaeni Asyadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*. : 106-108.

perkawinan dijadikan bukti otentik yang bersifat administratif .

C. Status Anak

Hak anak yang paling utama ketika lahir dari orang tuanya ialah hak nasab bagi anak, hak mendapatkan asi atau penyusuan, hak mendapatkan pengasuhan, hak memperoleh perwalian, hak menerima biaya hidup dan hak kewarisan.⁸⁵ Asal-usul anak merupakan salah satu dasar untuk mengetahui adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Dalam perspektif fiqih sunni, para ulama sepakat bahwasannya anak zina dan anak li'an, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan saudara ibunya.⁸⁶

Dengan kata lain sang ayah tidak dapat menjadi wali nikah terhadap anak perempuannya berdasarkan hukum islam. Maka dari itu yang berhak kewenangannya hak perwaliannya pindah menjadi “wali hakim” bukan istilah ‘adam wali. Namun dalam ini berbeda dengan yang ada dalam undang-undang perkawinan dan dikuatkan dalam KHI.⁸⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Asal-usul Anak dalam Pasal 42, 43, dan 44.

Pasal 42 berbunyi;

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43 berbunyi;

⁸⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Vol. Cet I, P. .

⁸⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, vol. 3, p. . Hlm 117.

⁸⁷ Rokhmadi Rokhmadi, “Penetapan ‘Adam Wali Nikah Oleh Pejabat Kua Di Kota Semarang,” *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 203.

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 44

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.⁸⁸

Dari Pasal 42 diatas tidak ada yang menjelaskan mengenai jarak antara pernikahan dengan batasan minimal usia kandungan. Dalam KHI lebih dirinci dari pada ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan. Ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 99 sampai dengan Pasal 103.

Dalam Pasal 99 dijelaskan mengenai anak sah;

Anak yang sah adalah;

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dari ketentuan diatas bahwasannya yang dapat menjadi wali dalam

Pasal 100

⁸⁸ Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Hlm 22.

Anak yang lahir diluar Perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang Istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lian.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkati seorang anak yang lahit dari istrinya. Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahuran bagi anak yang bersangkutan.⁸⁹

Pembahasan nasab dapat ditinjau melalui tiga kaidah hukum yang harus dijadikan patokan;

⁸⁹ Mardani, *HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*, vol. Cet I, p. .

1. Masa kehamilan anak dalam kandungan ibunya batas minimalnya 6 bulan setelah masa perkawinan.
2. Penyebab penetapan nasab dalam akad fasid terhadap anak adalah adanya hubungan seksual suami istri secara nyata.
3. Perzinaan tidak berakibat adanya nasab.⁹⁰

Maksud pasal diatas ialah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar Rahim, melalui bayi tabung yang dipersiapkan itu, yang kemudian dimasukkan lagi ke dalam Rahim istri, dan dilahirkan juga oleh istri tersebut. Jadi tetap dibatasi antara suami dan istri yang terikat oleh perkawinan yang sah.⁹¹

Batasan 180 hari 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan mengenai batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Melainkan menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Al-Qur'an memberi petunjuk mengenai masalah ini.⁹²

Batas minimal usia bayi dalam kandungan diitung 6 bulan dari saat akad nikah dilangsungkan. Hal ini diambil dari firman Allah;

⁹⁰ Baharudin Muhammad, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan(Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, Fatawa Publishing, Cet I., vol. Cet I, (Semarang: Fatawa Publishing, 1967). Hlm 295-297.

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, vol. 3, p. . Hlm 179.

⁹² *Ibid*, Hlm 179

وَحَمْلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا⁹³

“Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (dua setengah tahun,)”. (QS Al-Ahqaf [15];26).
حَمْلُهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي عَامَيْنِ⁹⁴

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun (dua puluh empat bulan,)”. (QS Luqman [14];21)

Kedua ayat tersebut disepakati para ulama dan Ibnu Abbas, pada ayat pertama ditafsirkan bahwa ayat tersebut menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan tentang menyapih bayi setelah disusukan secara sempurna yang membutuhkan waktu sekitar dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan-24 bulan= 6 bulan di dalam kandungan.⁹⁵

Maka dari itu bayi yang lahir kurang dari enam bulan tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan kepada ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 100 KHI).⁹⁶

Jika menurut hukum positif yang didalamnya Hukum Perdata Islam di Indonesia mendefinisikan anak yang sah yaitu anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Dilihat dari sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada

⁹³ QS Al-Ahqaf (15), Al-Quran dan Terjemahan Kementerian RI.

⁹⁴ QS Luqman (14), Al-Quran dan Terjemahan Kementerian RI.

⁹⁵ *Ibid*, Hlm 180

⁹⁶ *Ibid*, Hlm 180

dalam status perkawinan yang sah maka anak tersebut anak yang sah. Dalam hal ini kompilasi juga tidak membahas hubungan nasab secara tegas, kecuali apabila bayi yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, dikecualikan juga apabila suami mengajukan li'an. Dari sini dapat dipahami, bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, baik itu perkawinan darurat, tambelan, penutup malu tanpa mempertimbangkan batas waktu dari jarak perkawinan hingga kelahiran bayi, maka status anak tersebut adalah anak sah. Hal ini memberikan implikasi bahwasannya anak yang hakikatnya anak zina secara formal dianggap sebagai anak yang sah.⁹⁷

Dalam hal batasan usia bayi para ulama berbeda pendapat. Batasan ini dipergunakan untuk mengetahui nasab bayi yang lahir dari seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati. Dihitung mulai dari putusnya perkawinan atau ditinggal mati suaminya. Ulama yang menetapkan batasan minimal usia janin dalam kandungan satu tahun ialah Muhammad Ibn al-Hakam yakni tahun Qamariyah. Jika dalam hukum waris mesir menetapkannya dengan satu tahun Syamsiyah. Menurut ulama hanafiyah menetapkan usia janin ialah dua tahun, berdasarkan dengan hadist dari Aisyah riwayat al-Daruqutny dan al-Baihaqi bahwa rasulullah bersabda;

“wanita tidak menambah masa kandungannya dari dua tahun dengan sepergeseran baying-bayang tiang berdiri.”

⁹⁷ *Ibid, Hlm 181*

Perbedaan pendapat memang sudah menjadi sesuatu yang wajar. Dalam menentukan batas maksimal bayi yang berada dalam kandungan, dapat ditempuh dengan cara mengambil kelaziman yang terjadi dalam masyarakat misalnya, satu tahun atau bahkan cukup sepuluh bulan.

Pada akhirnya perkara asal-usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama maka hakimlah yang dituntut kebijakan dalam memberikan putusan yang adil. Dalam memutus perkara tidak hanya mementingkan teks-teks fikih atau pendapat ulama, namun mengalahkan pembuktian yang bersifat factual. Mengenai pendapat ulama, selain sifatnya yang nisby ia sangat dipengaruhi oleh situasi dimana ulama tersebut merumuskan hukum.⁹⁸

D. Maqasid Syari'ah

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* adalah gabungan dari kata *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari bahasa arab *maqshad* yang merupakan kata kerja (*qashada-yaqshudu*) yang mempunyai banyak arti, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Menurut Imam Mawardi, semua makna yang disebutkan diatas terdapat dalam al-Qur'an. Sedangkan secara istilah, *syari'ah* adalah jalan menuju mata air adapula yang mengartikan *syari'ah* adalah perintah dan larangan Tuhan yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan manusia. Dengan demikian, syariah hanya bersentuhan dengan

⁹⁸ *Ibid* 183-184

hukum syara' yang bersifat praktis dan tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan akidah.

Dalam ilmu usul fiqh, syariah secara luas diartikan sebagai norma agama Islam, doktrinal dan praktis. Sedangkan secara sempit dimaknai dengan aspek praktis dari ajaran Islam. Ada beragam definisi *maqashid syari'ah* syariah yang dikemukakan oleh ulama atau ahli fiqh dari masa ke masa. Dari Imam Ghazali, Al-Syatibi, Al-Alafasi, hingga yang kentomperer seperti Abdul Wahab Khalaf dan Wahbah Zuhaily. Imam Ghazali mengartikan *maqashid syari'ah* dengan melihat hubungan syariah dengan pola kehidupan manusia. Senantiasa berupaya untuk menahan segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan dan agar tercapainya kesejahteraan dengan menjaga agar hidup dapat berjalan dengan seimbang dan berkelanjutan.

Selanjutnya Al-Syatibi, ulama yang cukup populer dalam merumuskan dan mengaplikasikan *maqashid syari'ah* untuk istinbath hukum islam. Al-Syatibi melihat *maqashid syari'ah* dari sisi pembuat syariah dan penerima syariah (mukallaf). Keduanya memiliki porsi *maqashid syari'ah* masing-masing, Meskipun *maqashid* mukallaf tidak dapat dipisahkan dari *maqashid* pembuat syariah.

Pengertian *maqashid syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum orientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-

ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Imam asy-Syatibi menjelaskan, para ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan beberapa bagian ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*ad-dururiyyat al-khams*) atau biasa disebut dengan *al-maqasid asy-syari'ah* atau *al-maslahah al-khamsah*, Al-Ghazali mengistilahkan dengan *al-usul al-khamsah* (lima dasar). Diantaranya kelima unsur tersebut ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁹⁹

Kemudian para ulama membaginya menjadi 5 (lima) yaitu:

1. *Hifdzu Din* (Memelihara Agama)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya bahwa Allah yang telah menciptakan, menjaga dan mengatur kehidupannya. Agama merupakan hal utama bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang dilakukan untuk terwujudnya keberadaan agama pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat. Dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 15 menjelaskan:

⁹⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997) Cet-1,Hlm 86.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ١٥¹⁰⁰

“Sesungguhnya orang-orang mukmin (yang sebenarnya) hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar.”(QS. Al-Hujurat: 15)

Dan Surat al-Hadid ayat 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹⁰¹

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya (Nabi Muhammad), niscaya Allah menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmat-Nya dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu berjalan serta Dia mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(al-Hadid: 28)

Disamping itu, ditemukan pula dalam al-Qur’an ayat-ayat yang melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka daf’u madharratin. Allah menyuruh memerangi orang yang tidak beragama dalam Surat al-Taubah ayat 29 :

¹⁰⁰ QS. Al-Hujurat (15), Al-Qur’an dan Terjemahan

Kementrian RI

¹⁰¹ QS. Al-Hadid (28), Al-Qur’an dan Terjemahan Kementrian

RI

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَغِيرُونَ ¹⁰² □

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.”(al-Taubah: 29)

2. *Hifdzu Nafs* (Memelihara jiwa)

Kehidupan atau jiwa merupakan pokok segalanya. Karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dijaga eksistensi dan tingkatkan kualitasnya untuk jalbu manfaat. Dalam al-Qur’an Surat al-Tahrim ayat 6 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ¹⁰³

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(al-Tahrim: 6)

RI ¹⁰² QS. al-Taubah: 29. Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian

RI ¹⁰³ QS. al-Tahrim: 6. Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian

Disamping itu, ditemukan pula ayat-ayat al-Qur'an yang melarang manusiayang bertujuan da'ul mafsadah yakni merusak diri sendiri atau orang lain karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip hidfu nafs. Hal ini dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ¹⁰⁴

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(al-Baqarah: 195)

Dan juga dalam Surat al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ¹⁰⁵

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.”(al-An'am: 151)

Dalam menguatkan larangan ini Allah menetapkan ancaman akhirat dalam firman-Nya dalam Surat al-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ
لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا¹⁰⁶

¹⁰⁴ QS. al-Baqarah: 195. Al-Qur'an dan Terjemahan
Kementrian RI

¹⁰⁵ QS. al-An'am: 151 Al-Qur'an dan Terjemahan Kementrian
RI

“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.”(al-Nisa’: 93)

3. *Hifdzu ‘Aql* (Memelihara Akal)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar. al-Qur’an menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia untuk menuntut ilmu.

4. *Hifdzu Nasl* (Memelihara keturunan)

Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Dengan adanya keturunan merupakan tanda berlanjutnya kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan kehidupan manusia di sini adalah pelanjutan manusia dalam keluarga. Keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia melakukan perkawinan. Perintah Allah mengenai jalbu manfa'at dengan melakukan perkawinan banyak terdapat dalam al-Qur’an di antaranya pada surat al-Nur ayat 32:

¹⁰⁶ QS. al-Nisa’: 93. Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian RI

107 وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan.”(al-Nur: 32)

Dalam hal ini seperti halnya pencatatan akta nikah yang merupakan satu-satunya jalan untuk Hifz al-Nasab (menjaga nasab) atau realisasi dari illat Maqāṣid al-syarī’ah yang dalam derajat daruriyat.

5. *Hifdzu Mal* (Memelihara harta),

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk mewujudkan dan memelihara harta itu. Allah memerintahkan manusia berusaha mendapatkan harta itu, di antaranya dalam al-Qur’an Surat al-Jumu’ah ayat 10:

108 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah.”(al-Jumu’ah: 10)

Allah melarang manusia merusak harta dan mengambil harta (orang lain) secara tidak hak. Larangan

¹⁰⁷ QS. al-Nur: 32. Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian RI

¹⁰⁸ QS. al-Jumu’ah: 10. Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian

Allah mengambil harta orang lain secara tidak hak di jelaskan dalam Surat al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ¹⁰⁹

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”(al-Nisa’: 29)

Mengambil harta orang lain dengan cara mencuri dilarang Allah dengan ancaman yang berat dalam firmannya pada surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا¹¹⁰

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.”(al-Maidah: 38)

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ¹¹¹

¹⁰⁹ QS. al-Nisa’: 29. Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian RI

¹¹⁰ QS. al-Maidah: 38. Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian

¹¹¹ QS. al-Baqarah: 193. Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian

“Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata.”(al-Baqarah: 193)

dan firman-Nya dalam mewajibkan qisas:

وَأَكْمُرْ فِي الْقَصَاصِ حَيٰوةً يٰٓأُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ¹¹²

“Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”(al-Baqarah: 179)

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan qishash karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

Sebagian ulama menambah Hifdzu Al-'Ird (memelihara kehormatan) untuk menggenapkan kelima *maqashid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer.¹¹³

¹¹² QS. al-Baqarah: 179 Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian RI

¹¹³ Audah Jaser, *Al-Maqasid untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 6-8.

BAB III
PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
REMBANG NOMOR 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg
TENTANG ISBAT NIKAH

A. Profil Pengadilan Agama Rembang

1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Rembang

Perjalanan dalam kehidupan sejarah pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri yang telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di

bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Kemudian pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yakni kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia (Muchtari Zarkasyi : 21)

Agama Islam masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan di kota - kota pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni di dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Tahkim (*menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masalah hukum*) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati putusannya nanti, juga tidak boleh

menyangkut pelaksanaan pidana, seperti had (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya) dan ta'zir (ketentuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat). Bila tidak ada Imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat oleh ahlu al-hally wa al-aqdi (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman), yakni para sesepuh dan ninik mamak dengan kesepakatan.

Tauliyah dari Imamah pada dasarnya peradilan yang didasarkan atas pelimpahan wewenang atau *delegation of authority* dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan mengikuti ketiga proses pembentukan peradilan tersebut di atas, dapatlah diduga bahwa perkembangan qadla al-syar'i (peradilan agama) di Indonesia dimulai dari periode tahkim, yakni pada permulaan Islam menginjakkan kakinya di bumi Indonesia dan dalam suasana masyarakat sekeliling belum mengenal ajaran Islam, tentulah orang-orang Islam yang bersengketa akan bertahkim kepada ulama yang ada. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang mampu mengatur tata kehidupannya sendiri menurut ajaran barn tersebut atau di suatu wilayah yang pernah diperintah raja-raja Islam, tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan Islam masuk ke dalam periode tauliyah (otoritas hukum) oleh ahlu al-hally wa al-aqdi. Keadaan demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peradilan adat, yakni *het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd*

gebied atau disebut pula adatrechtspraak. Tingkat terakhir dari perkembangan peradilan agama adalah periode tauliyah dari imamah (otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa), yakni setelah terbentuk kerajaan Islam, maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai wali al-amri (Daniel S. Lev: 1-2).

Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat. Sidang - sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum. Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat betjalan karena tidak menerapkan hukum

Islam. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan “landraad” (pengadilan negeri). Hanya lembaga landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk “excecutoire verklaring” (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang (Daud Ali: 223). Dan tidak adanya kewenangan yang seperti ini terus berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya firman Raja Belanda (Koninklijk Besluit) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 - 152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang pengadilan agama yang disebut dengan “preisterraacf” tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya (Achmad Rustandi: 2), dan hukum Islam sebagai pegangannya.

Berlakunya Staatsblad 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompetensi pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris hams diserahkan kepada pengadilan negeri. Mereka (Pemerintah Kolonial Belanda)

berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia (Daniel S Lev: 35-36). Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor IJSD dibentuk Kementerian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah badan yang besnat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama (Achmad Rustandi: 3). Usaha untuk menghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun

dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Muchtari Zarkasyi : 33 - 37)

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampakjelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut: *Pertama*, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”; *Kedua*, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; *Ketiga*, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sarna dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasa12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan

keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 ten tang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama sebagai-mana disebut di atas. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tugas raja di bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, berasal dari ulama seperti KaBjeng Penghulu Tafsir Anom IV pada Kesunanan Surakarta. Ia pernah mendapat tugas untuk membuka Madrasah Mambaul Ulum pada tahun 1905. Demikian pula para personil yang telah banyak berkecimpung dalam penyelenggaraan peradilan agama adalah ulama-ulama yang disegani, seperti: KH. Abdullah Sirad Penghulu Pakualaman, KH. Abu Amar Penghulu Purbalingga, K.H. Moh. Saubari Penghulu Tegal, K.H. Mahfudl Penghulu Kutoarjo, KH. Ichsan Penghulu Temanggung, KH. Moh. Isa Penghulu Serang, K.H. Musta'in Penghulu Tuban, dan KH. Moh. Adnan Ketua Mahkamah Islam Tinggi tiga zaman (Belanda, Jepang dan RI) (Daniel S. Lev: 5-7). Namun sejak tahun 1970-an, perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama

khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan mulai diambil dari alumni IAIN dan perguruan tinggi agama.¹¹⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari adanya Pengadilan Agama Rembang ialah agar masyarakat mendapatkan pengayoman yang antara lain sebagai berikut;

Kelembagaan, Peradilan Agama yang mandiri sebagaimana lingkungan peradilan yang lain - yang secara nyata - didukung dengan sarana dan prasarana serta tatalaksana yang memadai dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Materi Hukum, Hukum Islam sebagai hukum materiil peradilan agama yang dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan yang jelas. Dimulai dengan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya perlu disempurnakan dan dikembangkan, kemudian hukum mengenai shadaqah dan baitul mal segera dibentuk. Demikian pula dengan hukum formil peradilan agama perlu dikembangkan.

Personil, Dalam melaksanakan tugas kedinasan ia sebagai aparat penegak hukum yang profesional, netral (tidak memihak) dan sebagai anggota masyarakat ia orang yang menguasai masalah keislaman, yang menjadi panutan dan

¹¹⁴Dikutip pada tanggal 17 Januari 2022, https://www.pa-rembang.go.id/joomla/sejarah_pukul_21:02 WIB

pemersatu masyarakat sekelilingnya serta punya integritas sebagai seorang muslim.¹¹⁵

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang Kelas IB

a) VISI

- a. “Terwujudnya Pengadilan Agama Rembang yang Agung”

b) MISI

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Rembang.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Rembang.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Rembang¹¹⁶

c) Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang Kelas I B

- a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Rembang Kelas I B
Pengadilan Agama Rembang sebagai pengadilan tingkat pertama dan kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi ialah bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan

¹¹⁵Dikutip pada tanggal 17 Januari 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/yurisdiksi/profil-peradilan-agama-1/yurisdiksi/yurisdiksi-test-pukul-20:35> WIB

¹¹⁶ Dikutip pada tanggal 17 Januari 2022, <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/vis-mis-pukul-21:03> WIB

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang;

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi syari'ah

b. Fungsi Pengadilan Agama Rembang Kelas I b

Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Pengadilan Agama Rembang mempunyai Fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
2. Memberikan pelayanan perkara Administrasi di Bidang Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan Administrasi umum pada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi;

4. Pemerintah apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan Penetapan Waris atas harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking, Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan, Pensiun, dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, melakukan pengawasan terhadap Advokat/Penasehat, serta;
8. Memberikan istbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan Ramadhan¹¹⁷

¹¹⁷ Dikutip pada tanggal 17 Januari 2022, <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/tupoksi> pukul 21:05 WIB

d) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rembang Kelas I B



e) Wilayah Yuridis

a. Pembagian Daerah

Kabupaten Rembang yang menjadi daerah hukum Pengadilan Agama Rembang, luasnya 101.408 ha, terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan, 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan.

- Kecamatan Bulu membawahi : 16 Desa
- Kecamatan Gunem membawahi : 15 Desa
- Kecamatan Kaliori membawahi : 23 Desa
- Kecamatan Kragan membawahi : 27 Desa
- Kecamatan Lasem membawahi : 20 Desa
- Kecamatan Pamotan membawahi : 23 Desa

- Kecamatan Pancur membawahi : 23 Desa
- Kecamatan Rembang membawahi : 7 Kelurahan dan 27 Desa
- Kecamatan Sale membawahi : 15 Desa
- Kecamatan Sarang membawahi : 23 Desa
- Kecamatan Sedan membawahi : 21 Desa
- Kecamatan Sluke membawahi : 14 Desa
- Kecamatan Sulang membawahi : 22 Desa
- Kecamatan Sumber membawahi : 18 Desa

b. Letak Geografis

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Propinsi Jawa Tengah dan dilalui jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat 111000' - 111030' Bujur Timur dan 6030' - 706' Lintang Selatan. Laut Jawa terletak disebelah utaranya, secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut. Adapun batas- batasnya antara lain:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- Sebelah Barat : Kabupaten Pati.

Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa

Timur (seperti di Kecamatan Sarang, memiliki kode telepon yang sama dengan Tuban (Jawa Timur).

Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Celering.¹¹⁸

B. Gambaran Perkara Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg.

1. Duduk Perkara

Deskripsi penetapan Isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg;

Isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I (mempelai laki-laki), umur 43 tahun, 11 September 1976 Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pedagang, dan Pemohon II (mempelai perempuan) umur 37 tahun, 19 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di dukuh Bawong Rt.5 Rw.2 Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, Tertanggal 29 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/ 2019/PA. Rbg.

Pada permohonannya para Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon 1 telah menikah siri/dibawah tangan dengan Pemohon II pada minggu tanggal 21 Februari 1999 pada

¹¹⁸ Dikutip pada tanggal 17 Januari 2022, https://www.pa-rembang.go.id/index.php/joomla/wil-yurisdiksi_pukul_20:58 WIB.

pukul 09:00 di rumah tokoh Agama Desa Sumber kecamatan sumber Kabupaten Rembang. Dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp. 10,000,00 dan dengan disaksikan dua orang saksi nikah masing- masing. Bapak Saksi Nikah I, (umur 37 tahun), agama Islam Pekerjaan tukang batu, alamat Dukuh Bowong Rt.5 Rw.2 Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, dan 2. Bapak Saksi Nikah II, (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, alamat Dukuh Bowong Rt.5 Rw.2 Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, dengan Ijab dilakukan oleh Bapak Tokoh Agama (Almarhum), agama Islam, alamat Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang setelah mendapatkan pasrah atau penyerahan dari wali ayah kandung Pemohon II serta Qobul dilakukan oleh Pemohon I secara langsung dalam 1 majelis.

Pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Bahwa sewaktu akad Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan karena ayah kandung Pemohon I kurang menyetujui pernikahan mereka dengan alasan tidak cocok secara hitungan Jawa. Alasan lain dilakukannya nikah siri ialah bahwasannya Pemohon II sudah hamil dahulu. Setelah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mereka dikaruniai tiga orang anak. Anak Pertama lahir pada tanggal (lahir Rembang, 15 Juli 2000) 2. Anak kedua, (lahir

Rembang,7 Nopember 2003) 3. Anak ketiga, (lahir Rembang,12 September 2005).

Pengajuan isbat nikah ini dilakukan dikarenakan para Pemohon tidak memiliki akta kelahiran anak serta untuk stuuatus perkawinan yang sah dan untuk membuat akta kelahiran anaknya. Maka para pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Rembang Kelas IB.

2. Tata Urut Persidangan

Dalam Putusan Pengadilan Agama Rembang terhadap perkara permohonan isbat nikah siri yang berisi keterangan bahwa;

a. Identitas Para Pihak

Dalam kasus atau gugatan yang mana mempunyai sekurang-kurangnya dua pihak. Maka dalam suatu putusan harus dimuat identitas para pihak yang berupa nama, umur, alamat, dan nama dari pengacaranya jika ada.¹¹⁹

Pemohon I merupakan seorang wiraswasta yang berumur 43 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, dan bertempat tinggal di di dukuh Bawong Rt.5 Rw.2 Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Pemohon II merupakan seorang wiraswasta yang berumur 37 tahun, beragama Islam, Pendidikan terkhir SD, bertempat tinggal di di dukuh Bawong Rt.5

¹¹⁹ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002). Hlm 223.

Rw.2 Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

b. Petitum

Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus oleh Pengadilan. Bila dalam putusan Pengadilan, petitum ini merupakan jawaban dalam amar atau dictum dalam putusan pengadilan. Demikian halnya dengan perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. karena setiap tuntutan dalam petitum haruslah dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Dengan demikian tidak ada bagian dari tuntutan dalam petitum yang tidak ada uraiannya dalam posita.¹²⁰

Petitum atau disebut juga isi tuntutan. Petitum dapat bersifat alternatif, maksudnya ialah hanya ada satu gugatan yang diajukan dan adapula yang sifatnya kumulatif. Maksudnya pemohon mengajukan lebih dari satu permohonan.¹²¹

Berdasarkan alasan pemohon yang telah dijelaskan diatas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama agar mengabulkan permohonan pemohon terkait pengesahan nikah siri dari pemohon dengan

¹²⁰ Endang and Lukman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Yogyakarta: Budi Utama, 2012).

¹²¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, vol. 18 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hlm 82.

mengajukan isbat nikah yang mana tujuannya untuk mendapatkan akta kelahiran anak.

c. Pembuktian

Pembuktian di muka Pengadilan merupakan suatu hal yang terpenting dalam hukum acara karena Pengadilan dalam menegakkan suatu hukum dan keadilan tidak lain karena berdasarkan sebuah pembuktian. Hukum pembuktian termasuk juga bagian dari hukum acara sedangkan Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum.¹²²

Menurut KUHS Pasal 1865 dan R.I.B. Pasal 163 bahwa;

“Barang siapa yang menyatakan mempunyai hak, atau menyebutkan sesuatu orang lain yang dikemukakan orang itu, atau menyebutkan sesuatu orang lain yang dikemukakan orang itu, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian tersebut.”¹²³

R. Subekti mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara guna menyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil-dalil yang diteloh dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka Pengadilan, atau perkara yang diperiksa oleh hakim. Pendapat lain dikemukaka

¹²² Roihan and A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, vol. 18 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm 143.

¹²³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, vol. 18 (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). Hlm 333.

oleh Manan, bahwasannya pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan Undang-Undang.¹²⁴

Pembuktian tidak hanya bertujuan pengambilan kesimpulan tetapi juga pengambilan keputusan yang pasti yang tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum. Dalam Pasal 164 H.I.R dijelaskan bahwasannya terdapat lima macam bukti yakni bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat-alat bukti ini termasuk alat bukti yang bersifat limiatif karena dalam Pasal 164 terdapat alat-alat bukti yang mana dapat digunakan untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang menjadi perkara.¹²⁵

Dalam Putusan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg, pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi dengan tujuan untuk memperkuat alasannya agar dikabulkannya permohonan isbat nikah siri. Adapun beberapa bukti surat berupa;

- a. Photo Copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang nomor 3317011109760001, telah

¹²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jurnal Hukum Diktum*, Cet V., vol. Cet V (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm 227

¹²⁵ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Hlm 138-196.

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

- b. Photo Copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang nomor 3317015906820004, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim tanda P.2;
- c. Photo Copy Kartu Keluarga dari pemohon I dan pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang nomor 3317011110100001 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
- d. Photo Copy Surat keterangan Kawin siri Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang nomor 23/V/2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4.¹²⁶

Selain bukti surat diatas pemohon juga menyertakan saksi-saksi. Pengertian saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

¹²⁶ Putusan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan yang dialami sendiri. Mengenai alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR (ps. 165-179 Rbg), 1895 dan 1902 1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal demikian dapat disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR (ps. 308 ayat 2 Rbg, 1907 BW). Letak perbedaannya antara keterangan yang diberikan oleh saksi dan ahli disini. Yang mana seorang saksi dipanggil di muka sidang untuk memberi tambahan keterangan untuk menjelaskan mengenai peristiwanya, sedang seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya.¹²⁷

Penunjukan saksi dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau hakim karena jabatannya yang sangat diperlukan guna menyelesaikan perkara. Para pihak diperbolehkan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui majelis hakim tentang hal-hal yang dianggap penting. Kemudian hakim menimbang relevansi dari pertanyaan dengan perkara apabila relevan, hakim dapat meneruskan pertanyaan

¹²⁷ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Hlm 168-169.

kepada saksi dan apabila tidak relevan, tidak perlu ditanyakan. Hakim juga dapat bertanya kepada saksi untuk mendapatkan kebenaran. Saksi yang sudah diperiksa tetap duduk di dalam ruang sidang agar tidak saling berhubungan dengan saksi-saksi lain dan agar tidak sulit apabila keterangan tambahan atau konfirmasi.¹²⁸

Adapun saksi-saksi yang membrikan keterangan di bawah sumpah yang isinya sebagai berikut;

1. Saksi I

Saksi I, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dukuh Bowong RT.005 RW 002 Desa Bogorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -

- 1) Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak dari kecil, karena memang tetangga;
- 2) Bahwa, saksi hadir ketika terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut bersama bapak Saksi Nikah II, sekitar bulan Februari tahun 1999 di Dukuh Bowong RT.005 RW 002 Desa Bogorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang di rumah bapak Tokoh Agama;
- 3) Bahwa setahu saksi yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung dari Pemohon II, yang bernama Wali Pemohon II yang

¹²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996). Hlm 164.

kemudian diwakilkan kepada Bapak Kyiai Wali Pemoho II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- 4) Bahwa ketika terjadi akad nikah ada ijab dari bapak Tokoh Agama dan Kabul oleh Maryadi yang dihadiri oleh orang banyak;
- 5) Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara siri, karena orang tua Pemohon I tidak menyetujui perkawinan tersebut, dengan alasan kelahiran Pemohon I dengan kelahiran Pemohon II tidak cocok, kalau diteruskan pernikahannya tidak akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga, sedangkan Pemohon II telah hamil;
- 6) Bahwa, setahu saksi perkawinan Pemohon I Dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;
- 7) Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan serta tidak ada pula halangan untuk menikah;
- 8) Bahwa, setahu saksi dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang perkawinannya belum dicatatkan di Kantor Urusana Agama Kecamatan setempat;
- 9) Bahwa, sampai sekarang Pemohon I suami Pemohon II hanya mempunyai seorang suami dan seorang istri

tidak ada yang lainnya dan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai;

- 10) Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini keduanya beragama Islam;
- 11) Bahwa pada saat terjadi pernikahan, Pemohon II berstatus gadis sedangkan Pemohon I berstatus bujang;
- 12) Bahwa selama saksi tahu terhadap rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah ada orang atau pihak manapun juga yang berusaha menggugat atau mempersoalkan keabsahan perkawinannya Pemohon dengan suami Pemohon.

2. Saksi II

Saksi II, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Bogorejo, Bertempat tinggal di Dukuh Bowong RT.005 RW 002 Desa Bogorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak dari kecil, karena memang tetangga;
- 2) Bahwa, saksi hadir ketika terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut bersama bapak Saksi Nikah I, sekitar bulan Februari tahun 1999 di Dukuh Bowong RT.005 RW 002 Desa Bogorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang di rumah bapak Tokoh Agama;

- 3) Bahwa setahu saksi yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung dari Pemohon II, yang bernama Wali Pemoho II yang kemudian diwakilkan kepada Bapak Kyiai Wali Pemoho II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- 4) Bahwa ketika terjadi akad nikah ada ijab dari bapak Tokoh Agama dan Kabul oleh Maryadi yang dihadiri oleh orang banyak;
- 5) Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara siri, karena orang tua Pemohon I tidak menyetujui perkawinan tersebut, dengan alasan kelahiran Pemohon I dengan kelahiran Pemohon II tidak cocok, kalau diteruskan pernikahannya tidak akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga, sedangkan Pemohon II telah hamil;
- 6) Bahwa, setahu saksi perkawinan Pemohon I Dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;
- 7) Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan serta tidak ada pula halangan untuk menikah;
- 8) Bahwa, setahu saksi dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang perkawinannya belum dicatatkan di Kantor Urusana Agama Kecamatan setempat;

- 9) Bahwa, sampai sekarang Pemohon I suami Pemohon II hanya mempunyai seorang suami dan seorang istri tidak ada yang lainnya dan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai;
- 10) Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini keduanya beragama Islam;
- 11) Bahwa pada saat terjadi pernikahan, Pemohon II berstatus gadis sedangkan Pemohon I berstatus bujang;
- 12) Bahwa selama saksi tahu terhadap rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah ada orang atau pihak manapun juga yang berusaha menggugat atau mempersoalkan keabsahan perkawinannya Pemohon dengan suami Pemohon.

Menurut M. Yahya Harahap, alat bukti saksi yang terdiri dari dua orang dan keduanya memenuhi syarat formil dan materil, maka dianggap cukup untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu, tidak diperlukan bantuan atau tambahan alat bukti lain karena telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 169 HIR. Pasal 1911 KUHPerdara, keharusan melakukan penambahan alat bukti lain apabila saksi yang diajukan dari satu saksi saja (unus testis).¹²⁹

Berkaitan dengan pembuktian dengan menggunakan alat bukti saksi di Pengadilan Agama secara umum mengikuti aturan yang berlaku untuk pembuktian dengan saksi di

¹²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm 650.

lingkungan Peradilan umum yang mana disebutkan dalam Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 54 yang menjelaskan bahwa Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.¹³⁰

Alasan permohonan isbat nikah oleh pemohon telah dipaparkan diatas. Dalam memberikan putusan, hakim telah melakukan beberapa pertimbangan dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Diantaranya dengan merujuk pada hukum positif dan hukum Islam.

3. Penetapan Hakim Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah

Penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang analisis putusan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg tentang permohonan isbat nikah. Permohonan isbat nikah ini diajukan setelah perkawinan siri yang terjadi pada 21 Februari 1999 yang mana pada saat itu telah diberlakukannya Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Namun isbat nikah juga mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut;

Pertama, mengenai status perkawinan yang awal mula pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif, dilakukannya isbat nikah tidak hanya sah menurut hukum agama, namun juga akan sah menurut negara. *Kedua*, Tujuan

¹³⁰ Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

dilakukan isbat sendiri ialah untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan.¹³¹

Dalam putusan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg ini hakim PA Rembang mengabulkan permohonan pemohon yang diajukan pada tanggal 29 Mei 2019 dengan menggunakan pertimbangan berikut;

Hakim Menimbang dengan berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama.

Hakim juga menggunakan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dengan syarat Pemohon dapat membuktikan dalil dari Permohonan yang sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tersebut.

Memang benar para pemohon belum mempunyai bukti akta nikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) serta dapat diajukan pengajuan permohonan isbat nikah. Begitu pula dalam ayat (3) dan (4).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ternyata telah terbukti perkawinan yang bersangkutan telah dilaksanakan dan terjadinya perkawinan tersebut setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

¹³¹ Zaeni Asyadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*.

maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan isbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Sedangkan dalam perkara ini, telah ternyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 21 Februari tahun 1999. Dengan demikian karena telah terbukti perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Hakim menimbang, bahwa sekalipun perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, akan tetapi sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu : Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa jika terjadi perkawinan setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, tetapi perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan.

Pemohon setelah mengajukan bukti-bukti tertulis juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi diantaranya saksi I dan saksi II. Adapun kesimpulan saksi-saksi juga memberikan keterangan;

1. Saksi-saksi hadir ketika terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

2. Saksi-saksi yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung dari Pemohon II
3. Terjadi akad nikah ada ijab dari bapak Tokoh Agama dan Kabul oleh Maryadi yang dihadiri oleh orang banyak
4. Saksi-saksi perkawinan Pemohon I Dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak

Meski demikian perkawinan yang terjadi setelah adanya Undang-undang perkawinan 1 tahun 1974 namun perkawinan siri tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan.

Memperhatikan Pasal-pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan lainnya serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Adapun penetapannya ialah sebagai berikut;

1. Mengabulkan para permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 21 Februari 1999 pada pukul 09:00 WIB di rumah Bapak Wali Pemoho II Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk diterbitkan akta nikahnya;
4. Menetapkan anak- anak yang dilahirkan dari dan atau akibat perkawinan Para Pemohon bernama: 1. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,15 Juli 2000); 2. Anak

Para Pemohon, (lahir Rembang,7 Nopember 2003); 3. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,12 September 2005); Adalah anak sah Para Pemohon .

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).¹³²

Terkait putusan hakim tentang isbat nikah diatas, salah satu Ketua Hakim Bapak Dian Khairul Umam, S.H.I, Pengadilan Agama Rembang berpendapat bahwa antara hukum Islam dengan hukum positif keduanya memang kurang relevan jika berjalan berdampingan. Jika dalam hukum positif itu dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa *“Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan hukum agama masing-masing”*. Namun dalam hal ini negara tidak berani mengatakan bahwasannya nikah siri itu perkawinan tidak sah. Memang dalam hukum Islam nikah siri merupakan nikah sah jika syarat rukun terpenuhi. Kelemahan dari nikah siri ini juga terkadang dijadikan salah satu cara untuk menutupi aib dari mempelai perempuan semisal terjadi kumpul kebo (Perzinaan) sebelum perkawinan seperti hamil diluar nikah. Dalam hal ini menurut hukum Islam tidak memperbolehkan kawin hamil. Karena Islam sangat menjaga hak-hak

¹³² PA Rembang, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan.Mahkamahagung.Go.Id Hlm 1-16” (Rembang: Direktori PA Rembang, 2021).

wanita dan anak terutama terkait nasab anak maka Pemerintah mewajibkan untuk mempunyai akta nikah, akta kelahiran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pencatatan administratif negara guna memberikan hak-hak para warganya supaya mendapatkan perlindungan hukum. Pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan juga bahwasannya “ *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Dalam hal ini pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi warganya apabila belum mempunyai akta nikah dengan cara isbat nikah.

Dilihat dari hitungan lahirnya dari jarak perkawinan siri tersebut. Terhitung menikah pada tanggal 21 Februari 1999 dan lahir anak pertama pada tanggal 12 Juli 2000. Dalam hal ini jarak setelah menikah dari kelahiran anak pertama kurang lebih 17 bulan. Dilihat juga dari gugatan dan amar putusannya sudah sinkron. Namun keterangan dari orang tua Istri mengatakan bahwasannya Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil diluar nikah, maka dari itu dinikahkan secara siri. Sedangkan antara jarak perkawinan dengan lahirnya anak normal layaknya suami istri yang menikah secara sah dan tercatat di KUA. Terkait hal tersebut berkaitan dengan data administratifnya seperti akta kelahiran itu dimudahkan. Mengenai data administratif hakim tidak tahu menahu mengenai hal tersebut, karena semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Rembang adalah perkara yang

konkrit. Karena pada saat di Pengadilan Agama mereka tidak akan bisa berbohong.

Dalam hal ini status anak yang menjadi akibat dari perbuatan orang tuanya. Maksudnya, anak yang lahir tidak dalam status perkawinan yang sah menurut hukum positif tidak mempunyai data administratif seperti akta kelahiran. Akibatnya juga bermasalah dalam segi nasab. Anak tersebut tidak dapat menjadi hak waris maupun hak wali dari ayahnya. Dalam hukum positif dikatakan anak yang sah ialah anak yang lahir sekurang-kurangnya 6 bulan dari perkawinan. Namun menurut hukum Islam fatalnya lagi jika anak tersebut perempuan, secara wali dan secara waris tidak dapat mendapatkan dari pihak ayah.

Menurut ketua Pengadilan Agama Rembang bapak Dian Khairul Umam, S.H.I, terkait administrasi yang ada di catatan sipil seperti akta kelahiran melihatnya ketika anak lahir, dan ada bukti akta nikah saat pelaksanaan perkawinannya lebih dulu dari anak lahir muda nasabnya bisa saja ke bapaknya. Namun secara agama terkait nasab tidak, kembali lagi kepada tanggung jawab moral mereka yang melakukan. Fatal lagi ketika anak perempuan secara wali dan secara waris itu tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.¹³³

¹³³ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Rembang Pada Tanggal 2 November 2021.

Menurut penulis terkait putusan Hakim nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg telah sesuai dengan hukum-hukum yang ada berdasarkan hukum positif dan kaidah fikih. Namun dalam putusan terdapat ketidak sinkronan mengenai bulan lahir si anak pertama dari jarak perkawinan siri dari para Pemohon yang menunjukkan bahwasannya pemohon sudah hamil dahulu. Yang mana terdapat dapat berita acara para saksi menyatakan bahwa membenarkan Pemohon II sudah hamil.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN MAQASID
SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA REMBANG NOMOR
61/Pdt.P/2019/PA.Rbg TENTANG ISBAT NIKAH**

**A. Analisis Hukum Positif Terkait Pertimbangan
Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor
61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah**

Pertimbangan Hakim adalah suatu pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim sekaligus sebagai tugas dan wewenang dalam memutuskan suatu perkara dengan cara menggali, dan menggunakan nilai-nilai hukum dengan seadil-adilnya. Dalam hal ini ialah tentang isbat nikah, yang disebut juga dengan pengesahan nikah. Jika dalam kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah termasuk perkara voluntair.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang sah ialah bahwa *“Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan hukum agama masing-masing”* dan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.¹³⁴ Sebagian masyarakat yang tidak sadar akan hukum dan tidak sadar

¹³⁴ Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.Hlm 10.

betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya di lembaga perkawinan akan berakibat tidak mempunyai perlindungan hukum. Maksudnya mereka jika suatu saat nanti mempunyai masalah terkait perkawinannya seperti persoalan perceraian, pembagian harta gono-gini, waris dan lain-lain. Hal tersebut tidak mempunyai bukti yang otentik yang kuat karena dari awal perkawinan mereka tidak mempunyai akta nikah yang bisa dijadikan seseorang mendapat perlindungan hukum. Mengatasi hal tersebut KHI memberi solusi dalam persoalan ini dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Pada bab sebelumnya telah penulis jelaskan secara detail mengenai nikah siri. Dari pemaparan tersebut tentunya bisa dipahami bahwa nikah siri mempunyai banyak dampak negatif dan problematika yang sangat rumit di masyarakat. Sebab Hal tersebut tidak mempunyai bukti yang otentik yang kuat karena dari awal perkawinan mereka tidak mempunyai akta nikah yang bisa dijadikan seseorang mendapat perlindungan hukum.

Penulis mencoba mengurai tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan hukum agama masing-masing*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".¹³⁵ dari undang-undang tersebut bisa

¹³⁵ *Ibid. Hlm 10.*

dihukumi wajib untuk mencatatkan pernikahan di lembaga resmi pernikahan, jika tidak maka pernikahan itu dikatakan batal demi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara.

Berpijak pada undang-undang diatas menurut hemat penulis jika terjadi di sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan akta nikah, akan berakibat tidak mempunyai perlindungan hukum. Maksudnya jika dikemudian hari nanti mempunyai masalah terkait perkawinannya seperti persoalan pencatatan keturunan, perceraian, pembagian harta gono-gini, waris dan lain-lain. Hal ini sangat rumit untuk di selesaikan.

Dalam penetapan Putusan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg hakim Pengadilan Agama Rembang telah memutuskan suatu perkara permohonan isbat nikah siri berdasarkan hukum formil atau Undang-Undang yang berlaku. Dijelaskan pula dalam putusan berdasarkan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama.¹³⁶

Terkait dengan pembuktian tidak hanya bertujuan pengambilan kesimpulan tetapi juga pengambilan keputusan yang pasti yang tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum. Dalam Pasal 164 H.I.R dijelaskan bahwasannya

¹³⁶ Rembang, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan.Mahkamahagung.Go.Id Hlm 1-16.”

terdapat lima macam bukti yakni bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat-alat bukti ini termasuk alat bukti yang bersifat limiatif karena dalam Pasal 164 terdapat alat-alat bukti yang mana dapat digunakan untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang menjadi perkara.¹³⁷

Dalam hal ini telah terpenuhi pula alat-alat bukti. Seperti diadakannya saksi-saksi dan bukti berupa surat. Antara lain P1 berupa Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, P2 berupa Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, P3 berupa Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon I & II, dan P4 berupa Photo Copy Surat keterangan Kawin siri Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang nomor 23/V/2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4.

Semua bukti yang diberikan oleh para Pemohon telah sesuai berdasarkan ketentuan yang ada. Ketua Pengadilan Agama juga menuturkan bahwasannya apabila suatu perkara yang diajukan di Pengadilan Agama tidak sesuai dengan data-data yang real maka perkara tersebut juga tidak akan diterima. Namun dalam kasus ini data-data (anak pertama) yang ada tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa pemohon II sudah hamil dahulu. Dan menurut Hakim Pengadilan Agama Rembang akta kelahiran tersebut dimudahkan. Sedangkan

¹³⁷ Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2002), 138-196

keterangan saksi tidak detail terkait berapa bulan usia kehamilan Pemohon II.

Dalam jurnal yang di tulis oleh Ashadi L. Diab Pasangan nikah sirri akan sulit mengurus berbagai dokumen yang diperlukan yang membutuhkan bukti surat nikah. Anak dari pernikahan sirri, akan sulit mengikuti pendidikan formal misalnya sekolah dasar (SD). Dalam persyaratan untuk menjadi siswa SD, akta kelahiran mutlak harus dimiliki. Akta kelahiran hanya bisa keluar, bila terdapat buku nikah. Pernikahan sirri tidak memiliki hal tersebut. Suami dan Istri pun mengalami kendala, misalnya ketika akan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau akan menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima. Salah satu persyaratan yang mutlak harus dimiliki dalam kelengkapan berkas keimigrasian adalah buku nikah.¹³⁸

Pernikahan yang tidak tercatat juga akan berdampak pada kehidupan sosial psikologis anak, karena anak yang dilahirkan berkedudukan sebagai anak yang tidak sah¹³⁹ maka seorang anak hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya¹⁴⁰ kecuali hubungan biologis antara bapak dan anak dapat dibuktikan

¹³⁸ Jurnal Ashadi L. Diab Jurnal Al-'Adl Vol. 11 No. 2, Juli 2018 hlm. 37

¹³⁹ Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang yang dilahirkan atau akibat dari perkawinan yang sah.

¹⁴⁰ Pasal 100, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya dan Pasal 186 KHI menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan mewaris dengan ibunya, dan keluarga dipihak ibunya.

melalui proses hukum dengan penggunaan atau pemanfaatan teknologi. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Namun, pada tahap implementasi putusan MK ini masih menemui beberapa kendala, terutama seorang laki-laki yang menolak untuk melakukan tes DNA.

Dalam putusan dijelaskan bahwasannya jika pemohon sudah hamil duluan maka secara kompilasi hukum islam (KHI) dengan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 telah disebutkan hal-hal berikut :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁴¹

Hemat penulis merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara

¹⁴¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

otentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas.¹⁴²

Kembali lagi penulis tegaskan ada dualisme aturan dalam melaksanakan perkawinan umat Islam di Indonesia yang menimbulkan polemik di kalangan ulama yang pro dan anti terhadap pembaruan hukum Islam. Walaupun aturan pencatatan perkawinan itu sudah termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinannya dengan cara sirri atau di bawah tangan. Keyakinan mereka terhadap sahnya nikah sirri berdasarkan pendapat dan praktek yang dilakukan oleh ulama-ulama di tanah air.¹⁴³

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyatakan bahwa perkawinan sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Harifin A. Tumpa, mantan Ketua Mahkamah Agung berpandangan bahwa kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas

¹⁴² Jurnal Pranata Hukum Volume 8 No 2 Juli 2013 Meita Djohan Oe Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung, hlm 140

¹⁴³ Aidil Alfin, "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia" 1, no. 1 (1974): 303–335. Jurnal Busyro, Aidil Alfin Vol. XI No. 1, Juni 2017. Hlm 69.

itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan.¹⁴⁴

Hemat penulis dalam putusan tersebut kurang jelas mengenai apa yang diberikan keterangan dari pihak orang tua Pemohon II terkait bahwa Pemohon II sudah hamil sebelum perkawinan sirinya sah. Namun terhitung dalam putusan antara tanggal perkawinan siri yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan Pada tanggal 21 Februari 1999 dengan jarak lahirnya anak pertama pada tanggal 15 Juli 2000 dari perkawinan tersebut tidak ada tanda-tanda bahwa Pemohon II sudah hamil yang mana dijadikan alasan nikah siri itu dilakukan.

Dalam situasi yang rumit itu, nikah sirri akhirnya diselesaikan ke Pengadilan untuk isbat nikah siri. Pengadilan sebagai tempat terakhir bagi warga negara untuk mendapatkan solusi kepastian hukum. Hakim diharapkan menemukan solusi hukum terhadap persoalan tersebut. Terlebih Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang cukup tinggi melakukan pengaturan kesejahteraan bagi warga negaranya, mulai dari peristiwa kelahiran, pernikahan, talak, cerai, waris, sampai kematian yang diatur oleh negara.

Merujuk lagi pada pertimbangan putusan hakim Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini keduanya beragama Islam; - Bahwa pada saat terjadi pernikahan, Pemohon II berstatus gadis sedangkan Pemohon I berstatus

¹⁴⁴ Jurnal Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri Mukhtaruddin Bahrum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan Email: udinmyxtr@yahoo.co.id hlm. 205

bujang jika di bandingkan dengan putusan berbeda dengan pertimbangan dalam putusan tersebut kurang jelas mengenai apa yang diberikan keterangan dari pihak orang tua Pemohon II terkait bahwa Pemohon II sudah hamil sebelum perkawinan sirinya sah.

Sehingga dalam putusan point ke empat yang berbunyi “Menetapkan anak- anak yang dilahirkan dari dan atau akibat perkawinan Para Pemohon bernama: 1. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,15 Juli 2000); 2. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,7 Nopember 2003); 3. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,12 September 2005); Adalah anak sah Para Pemohon”

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa demi tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat dan dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian ditekankan pula jika tidak dibawah pengawasan maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Terhadap pasal tersebut kita dapat menafsirkan bahwa:

Pertama, tidak mempunyai kekuatan hukum bukan bermakna suatu perkawinan tidak sah dan kedua, salah satu tugas pengawasan pegawai pencatat nikah adalah melihat apakah rukun dan syarat terpenuhi serta tidak terdapat larangan pernikahan. Oleh karena poligami sirri dilakukan tidak dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah maka solusi hukum yang ditempuh adalah istbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi hukum Islam.

Dalam isbat nikah, majelis hakim melakukan pemeriksaan apakah rukun dan syarat terpenuhi serta tidak terdapat larangan pernikahan. Sehingga tugas pegawai pencatat nikah, terpenuhi dengan pemeriksaan tersebut.

Ada titik Kelemahan dari nikah siri ini juga terkadang dijadikan salah satu cara untuk menutupi aib dari mempelai perempuan semisal terjadi kumpul kebo (Perzinaan) sebelum perkawinan seperti hamil diluar nikah. Dalam hal ini hakim harus bisa menimbang dan memutuskan hukum yang jelas. Dalam hal ini menurut hukum Islam tidak memperbolehkan kawin hamil. Karena Islam sangat menjaga hak-hak wanita dan anak terutama terkait nasab anak maka Pemerintah mewajibkan untuk mempunyai akta nikah, akta kelahiran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pencatatan administratif negara guna memberikan hak-hak para warganya supaya mendapatkan perlindungan hukum. Pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan juga bahwasannya “ *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Dalam hal ini pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi warganya apabila belum mempunyai akta nikah dengan cara isbat nikah.

Dari uraian-uraian tersebut bisa penulis simpulkan bahwa secara garis besar aturan dalam KHI sudah merepresentasikan hukum yang dianut mayoritas muslim Indonesia, yang bermazhab Syafi’i. Namun ada beberapa yang menggunakan mazhab lain karena memang aturan yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat

pada saat itu, yakni dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan.

Menurut penulis tidak ada batasan permohonan isbat nikah sirri, untuk itu perlu adanya ijtihad dalam menentukan kejelasan pertimbangan yang sangat matang akan kondisi dan situasi masyarakat, terkait isbat nikah sirri yang diserahkan kepada keputusan Hakim secara mutlak, sedangkan dalam menentukan kepastian hukum seseorang yang terkait dengan pencatatan yang legal di Indonesia, sehingga taat dan patuh kepada hukum yang berlaku sesuai undang-undang. Hakim harus berpedoman pada hukum acara yang berlaku, yaitu dimulai dari pemeriksaan, pembuktian sampai pada putusan.

B. Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah

Al-qur'an menerangkan betapa pentingnya pencatatan, baik itu pencatatan akad muamalah maupun perkawinan. Jika dalam akad muamalah dianjurkan untuk mencatat maka dalam hal perkawinan harus juga demikian. Karena perkawinan merupakan suatu akad yang suci yang mana memunculkan akibat hukum baru dalam hukum ahwal al-syakhsiyah. Diartikan pula perkawinan seperti suatu transaksi yang sifatnya mengikat terkait hak-hak dan kewajiban. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 282 yang artinya;

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya....”¹⁴⁵

Hakim juga dalam memutus perkara ini tidak hanya menggunakan hukum positif saja. Melainkan menambahkan dengan Hukum Islam seperti merujuk pada kaidah fiqihyah yang artinya *“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan, harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali, dua orang saksi yang terpercaya”*. Dilihat dari sisi kemashlahatan juga sangat besar apabila permohonan Pemohon dikabulkan terutama bagi anak dan istri yang akan mendapat perlindungan hukum.

Sebagai contoh, misalnya ketika mempunyai anak. Anak hasil dari nikah siri ini akan kesulitan dalam pencatatan akta kelahiran, hal ini berbanding lurus untuk merealisasikan maqasid al syariah yaitu hifdhunasl atau menjaga nasab sehingga ketika mempunyai keturunan, maka harus diperkenalkan bapak yang sebenarnya dari anaknya.

Dalam kasus ini penulis teringat pada asbabunnuzul surat al ahzab ayat 5 ketika Rasulullah mengadopsi zaid bin Hārisah banyak dari kalangan sahabat memanggil dengan nama zaid bin Muhammad, kemudian turun langsung ayat dari Allah SWT;

¹⁴⁵ QS. Al-Baqarah (282), Al-Quran dan Terjemahan Kementerian RI.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

*Artinya : Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.(QS. Al ahzab 5).*¹⁴⁶

Menurut hemat penulis pencatatan akta nikah merupakan satu-satunya jalan untuk Hifz al-Nasab (menjaga nasab) realisasi dari illat Maqāsid al-syarī'ah yang dalam derajat daruriyat. Imam asy-Syatibi menjelaskan, para ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan beberapa bagian ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (ad-dururiyyat al-khams) atau biasa disebut dengan al-maqasid asy-syarī'ah atau al-maslahah al-khamsah, Al-Ghazali mengistilahkan dengan al-usul al-khamsah (lima dasar). Diantaranya kelima unsur tersebut ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁴⁷

Dengan menuliskan akta nikah nasab antara anak dengan orang tuanya jelas dan mengantisipasi percampuran nasab. Sehingga terwujud keturunan yang jelas dan bermartabat.

¹⁴⁶ QS.Al-Ahzab (5), Al-Quran dan Terjemahan Kementerian RI.

¹⁴⁷ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997) Cet-1,Hlm 86.

Untuk mewujudkan tujuan ini dalam syari'ah Islam terdapat banyak wasilah, seperti pelarangan zina, pelarangan tabanniy, cabang khusus dari permasalahan, iddah, penetapan kenasaban dan sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْآنَبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : “Nikahilah perempuan yang dapat mempunyai banyak anak dan penyayang karena sesungguhnya aku berbangga dengan sebab banyaknya kamu dengan dihadapan para nabi nanti pada hari kiamat”(HR.Abu Dawud)¹⁴⁸

Menurut pandangan hemat penulis Rasulullah SAW. Sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan yang banyak, namun tidak serta merta mempunyai banyak anak akan tetapi juga berkualitas dan diperkenalkan nasabnya. sehingga perlu dididik dengan baik supaya bisa menjadi insan yang salih dan mulia. Makna hadis tersebut bersanding dengan firman Allah SWT dalam QS. Annisa ayat 9;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka

¹⁴⁸ Imam Hafid Abū Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1998, hlm 315.

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa: 9.)¹⁴⁹

Menurut penulis antara Ḥadīṣ Nabi Muḥammad SAW. dan firman Allah SWT. berbanding lurus untuk menjaga nasab keturunan dengan mencatatkan akta yang autentik. Secara tegas Allah SWT. melarang umatnya meninggalkan keturunan yang lemah karena itu merupakan cara penghancuran Islam secara nyata. Baik dalam segi genetik, pendidikan, kebudayaan maupun peradaban.

Untuk Mengatasi terjadinya dampak nikah sirri yang mengakibatkan tidak mendapatkan perlindungan hukum berkaitan pencatatan akta anak, waris, harta gono gini dll. KHI memberikan solusi dalam persoalan ini dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Penulis teringat pada surat annisa ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَيِّئًا □

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.(QS.An-Nisa;22).¹⁵⁰

Ada pendapat yang berbeda tentang ayatul ahkam kaitan fiqih antara imam syafii dan imam abu hanifah, imam syafii berpendapat makna dari *nakaha* adalah akad shahih, sehingga jika anak pertama tadi adalah anak perempuan maka ada peluang untuk seorang ayah menikahi anaknya

¹⁴⁹ QS.An-Nisa (9), Al-Quran dan Terjemahan Kementerian RI.

¹⁵⁰ QS.An-Nisa (22), Al-Quran dan Terjemahan Kementerian RI.

karena anak pertama tidak mempunyai akad yang shahih, dan itu sah jika di jadikan istri. Sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43.

Berbeda dengan pendapat imam abu hanifah, makna *nakaha* adalah jima' sehingga melahirkan suatu hukum anak di luar nikah tetap dikatakan anaknya karena secara biologis yang menghamili adalah ayahnya. Kedua Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh menikahi wanita yang hamil, kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya.

Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah bertobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih belum boleh menikah dengan siapa pun. Demikian disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karya Al-Imam An-Nawawi, jus XVI halaman 253.

Sehingga dalam hal ini penulis mengikuti pendapat imam abu hanifah, akan tetapi perlu penulis jelaskan jika di kemudian hari anak pertama mau melangsungkan pernikahan yang menjadi wali nikah di serahkan kepada wali hakim di suatu daerah, sebab untuk mengantisipasi ketidak sahnya wali nikah dari bapak melakukan perzinaan.

Hemat penulis ada kaidah lain yang dapat digunakan adalah Saddu Dzari'ah dan Fathu Dzari'ah jalan yang menuju kepada sesuatu bisa jadi perbuatan tersebut terlarang untuk dikerjakan karena membawa kemudharatan

الذريعة سد dan yang membawa kemaslahatan sehingga dituntut untuk dilaksanakan. الذريعة ف Demikian juga nikah tanpa adanya bukti dan pencatatan bisa mendatangkan kemudharatan apabila berurusan dengan hukum atau yang lainnya yang memerlukan bukti dan perkawinan.¹⁵¹

¹⁵¹ Sobari, “Nikah Siri Dalam Perspektif Islam.” Hlm. 55

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, berdasarkan penelitian terkait analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg tentang isbat nikah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Pertimbangan hakim terhadap keputusan penetapan hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg tentang isbat nikah

Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dengan menggunakan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dengan syarat Pemohon dapat membuktikan dalil dari Permohonan yang sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tersebut. Penulis setuju dengan pengabulan permohonan isbat nikah tersebut karena memang benar para pemohon belum mempunyai bukti akta nikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) serta dapat diajukan pengajuan permohonan isbat nikah. Begitu pula dalam ayat (3) dan (4).

Dari peristiwa ini dikhawatirkan masyarakat semakin menyepelkan hukum karena adanya pelanggaran dalam Pasal 7 KHI. Serta bertambahnya masyarakat lain yang tidak mau mencatatkan perkawinannya.

2. Analisis hukum formil dan maqasid syari'ah terhadap keputusan penetapan hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg tentang isbat nikah

- a. Berdasarkan Hukum Positif

Berdasarkan hukum positif penulis mencoba mengurai tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan hukum agama masing-masing*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".¹⁵² dari undang-undang tersebut bisa dihukumi wajib untuk mencatatkan pernikahan di lembaga resmi pernikahan, jika tidak maka pernikahan itu dikatakan batal demi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara.

- b. Berdasarkan Maqasid Syari'ah

Imam asy-Syatibi menjelaskan, para ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan beberapa bagian ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (ad-dururiyyat al-khams) atau biasa disebut dengan al-maqasid asy-syari'ah atau al-maslahah al-khamsah, Al-Ghazali mengistilahkan dengan al-usul al-khamsah (lima dasar). Diantaranya kelima unsur tersebut ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dengan menuliskan akta nikah nasab antara anak dengan orang tuanya jelas dan mengantisipasi

¹⁵² Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung, 2020, Citra Umbara, Hlm 10.

percampuran nasab. Sehingga terwujud keturunan yang jelas dan bermartabat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberi saran beberapa diantaranya;

1. Bagi pemerintah hendaknya melakukan ijtihad mengenai jangka waktu atau batasan permohonan isbat nikah siri. Perlu adanya ijtihad dalam menentukan kejelasan pertimbangan yang sangat matang akan kondisi dan situasi masyarakat, terkait isbat nikah sirri yang diserahkan kepada keputusan Hakim secara mutlak, sedangkan dalam menentukan kepastian hukum seseorang yang terkait dengan pencatatan yang legal di indonesia. Dengan adanya jarak batas waktu yang ada maka masyarakat akan segera mendaftarkan perkawinannya di Pengadilan Agama. Karena semua data dokumen sangat penting demi kemaslahatan kelangsungan hidup sebagai warga Negara yang taat akan peraturan.
2. Sebaiknya bagi masyarakat memikirkan kembali dengan matang keputusan untuk menikah siri. Karena dampak yang ditimbulkan dapat menimbulkan pandangan yang negative dalam masyarakat dan juga nantinya akan banyak madharat bagi anak dan istri.
3. Bagi masyarakat hendaknya lebih dapat memahami dan mengerti lebih dalam mengenai dampak adanya perkawinan yang sah secara hukum islam dan positif. Karena melihat dari kemaslahatan dan demi menjaga

keturunan (Hifz An-nasl) sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan adanya pencatatan maka akan terlihat secara jelas dan sebagai bukti yang otentik bahwasannya sudah ada ikatan perkawinan yang terjadi.

C. Penutup

Demikian penulisan skripsi dengan judul “Studi Analisis Terhadap Keputusan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg. Tentang Isbat Nikah Siri”. Penulis berharap dengan adanya karya tulis ini dapat menambah koleksi khazanah kelimuan hukum Islam dan semoga dapat dapat berguna bagi pembaca dan dapat dibagi menjadi rujukan serta referensi dalam bidang akademik pada karya-karya kedepannya.

Penulis dengan penuh kerendahan hati sadat masih sangat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Karena kesempunaan hanya milik Allah SWT. Maka dari itu, kritik dan saran dari pembangun yang membaca sangat penulis harapkan. Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada semua yang pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, M. "Isbat Nikah: Perkawinan Sirri Dan Pembagian Harta Bersama." *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* (2017): 43–56.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edited by octiviena@gmail.com. *Rajawali Pers*. Vol. 3. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017.
- Aibak, Kutbuddin. *Fiqih Tradisi (Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman)*. Cet I. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Alfin, Aidil. "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia" 1, no. 1 (1974): 303–335.
- Ali Imron. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet I. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996.
- Bahrum, Mukhtaruddin. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nkah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Sulawesi Selatan Persepektif Fikih)." *skripsi* (2013): 281.
- . "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 194–213.
- Bunyamin, Mahmudin, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet I. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Endang, and Lukman. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta: Budi Utama, 2012.

- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Jaya, Dwi Putra. *Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Sehasen*. Vol. 2, 2017.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Vol. 18. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- L Diab, Ashadi. “LEGalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam).” *Jurnal Al- ‘Adl Vol. 11 No. 2, Juli 2018* 11, no. 2 (2018): 36–61.
- M, Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet II. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jurnal Hukum Diktum*. Cet V. Vol. Cet V. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari’ah*. Vol. 18. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA. Prenadamedia Grup*. Vol. Cet I. Jakarta: prenadamedia grup, 2016.
- Muhammad, Baharudin. *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan(Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)*. *Fatawa Publishing*. Cet I. Vol. Cet I. Semarang: Fatawa Publishing, 1967.
- Muhammad Imron. “Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Pasca Tahun 1974” 1974 (2017): 11–13.
- Neng Djubaedah. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum*

- Islam*). Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nurlaelawati, Euis. "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?" *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (2013): 261.
- nurul huda agung setiawan. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)" 1974, no. 2005 (2010): 1–69.
- Oe, Meita Djohan. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 137–147.
- Pratiwi, Zuni Ayu, Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, Jurusan Hukum, Perdata Islam, and Prodi Hukum Keluarga. "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Muh} Akkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl SKRIPSI," no. 0720 (2018).
- Rembang, PA. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan.Mahkamahagung.Go.Id Hlm 1-16." Rembang: Direktori PA Rembang, 2021.
- Rifai, Achmad, Gatot Subroto. "Praktik Isbat Nikah Didesa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga." *Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan* 21, no. 2 (2020): 88.
- Roihan, and A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Vol. 18. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rokhmadi, Rokhmadi. "Penetapan 'Adam Wali Nikah Oleh Pejabat Kua Di Kota Semarang.'" *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 203.

- Sanawiah. “Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)” 15, no. 1 (2015): 98.
- Siltah. “Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn).” *skripsi* (2019): 107.
- Sobari, Ahmad. “Nikah Siri Dalam Perspektif Islam.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 49–56.
- Sudikno, Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sukma, W M. “Isbat Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *skripsi* (2019): 93.
- Sururie, Ramdani Wahyu. “Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017): 113.
- Susanto, Happy. “Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia).” In *Happy Susanto*, 1:22. Cet I. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007.
- Umbara, Citra. *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Citra Umbara. Bandung, 2020.
- Zaeni Asyadie. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*. Cet I. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Zaidah, Yusna. “Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan

Agama.” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1
(2014): 10.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara "*Pemohonan Isbat Nikah*" yang diajukan oleh :

Nama Pemohon I, tempat tanggal lahir Rembang, 11 September 1976 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Pedagang, alamat Dukuh Bowong Rt.5 Rw.2 Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**;

Nama Pemohon II, tempat tanggal lahir Rembang, 19 Juni 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Pedagang, alamat Dukuh Bowong Rt.5 Rw.2 Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut,-

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Duduk Perkaranya

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 29 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/ 2019/PA. Rbg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri/dibawah tangan pada hari minggu tanggal 21 Februari 1999 pada pukul 09:00 WIB di rumah Bapak

penetapan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg, halaman 1 dari 16 halaman.

DISKAMU?

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat selengkap mungkin Mahkamah Agung untuk perkembangan, perkembangan dan aktualisasi pelaksanaan tugas dan kewajiban. Untuk dapat hal-hal tersebut masih dirangsangkan berawal permohonan, maka terdapat informasi yang harus diketahui, hal yang wajib bagi kami persidangan dan media massa. Untuk itu, kami menghimbau agar selalu memberikan informasi yang akurat dan objektif yang berkaitan dengan permohonan, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Kepaniteraan dan Pengadilan Mahkamah Agung (DJKP) melalui:

Link: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id (No: 021-381-3319 ext.213)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tokoh Agama Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, dengan memenuhi syarat rukun nikah dimana penganten laki- laki adalah Pemohon I dan penganten perempuan adalah Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Wali Pemoho I (umur 65 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, alamat Rt.2 Rw.2 Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, dengan disaksikan dua orang saksi nikah masing- masing bernama 1. Bapak Saksi Nikah I, (umur 37 tahun),agama Islam, Pekerjaan tukang batu, alamat Dukuh Bowong Rt.5 Rw.2 Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, dan 2.Bapak Saksi Nikah II, (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, alamat Dukuh Bowong Rt.5 Rw.2 Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, dengan ljab dilakukan oleh Bapak Tokoh Agama (Almarhum), agama Islam,alamat Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang setelah mendapatkan pasrah atau penyerahan dari wali ayah kandung Pemohon II serta Qobul dilakukan oleh Pemohon I secara langsung dalam satu majlis dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dibayar tunai diterima oleh Pemohon II;

2. Bahwa perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri karena ayah kandung Pemohon I kurang menyetujui terhadap perkawinan tersebut karena menurut orang tua Pemohon I tidak cocok secara hitungan jawa, namun karena saling cinta dan tidak bisa dipisahkan Pemohon I tetap menikah dengan Pemohon II secara sirri/dibawah tangan, lagi pula status Pemohon I saat menikah sirri/dibawah tangan adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
3. Bahwa setelah berkedudukan sebagai suami isteri Para Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Dukuh Bowong Rt.5 Rw.2 Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah saling bercerai dan meskipun telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 3 anak bernama:
 - 1.Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,15 Juli 2000)
 - 2.Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,7 Nopember 2003)
 3. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,12 September 2005)

penetapan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rhg, halaman 2 dari 16 halaman.

Diselenggarakan

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki halaman web untuk mempromosikan informasi yang KRI dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, partisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Hal ini adalah bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang tersedia. Hal ini akan terus berlanjut dan diperluas di masa mendatang. Dalam hal Anda memiliki informasi yang terkait dengan situs ini atau informasi yang sebelumnya tidak tersedia, mohon kirimkan kepada Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartemen@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-264 2339 ext.213

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon setelah beberapa tahun berumah tangga merasa kurang tenang karena status nikahnya masih sirri/dibawah tangan, sehingga agar mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan Para Pemohon bermaksud mencatatkan pernikahan sirri/dibawah tangan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, sehingga terwujud tertib hukum pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk membuat akta kelahiran dari anak- anak keturunan Para Pemohon selama berumah tangga karena dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak yaitu:
 1. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,15 Juli 2000)
 2. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,7 Nopember 2003)
 3. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,12 September 2005)
6. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut dengan ini Para Pemohon memohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan menerima,memeriksa, dan mengadili perkara ini karena permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan alasan- alasan tersebut Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1999 pada pukul 09.00 WIB di rumah Bapak Wai Pemoho II Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya.
4. Menetapkan anak- anak yang dilahirkan dari dan atau akibat perkawinan

penetapan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rhg. halaman 3 dari 16 halaman.

Diselenggarakan

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Mahkamah Sirri dan Akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk membangun jukam, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemohon. Untuk lebih lanjut, kami mengundang agar permasalahan tersebut dapat segera diuraikan dan diselesaikan oleh para pemohon yang kami ajukan, hal yang akan kami lanjutkan pada hari Selasa. Dalam hal Anda memiliki masalah lainnya yang terkait pada atau di area informasi yang sebelumnya ada, mohon untuk berdiskusi, email kami segera melalui Kantor@MahkamahAgung.go.id.
Lima - Kantor@MahkamahAgung.go.id | 021-251-2339 ext.213

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahannya tidak akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga;
- Bahwa, pernikahan siri saya lakukan karena anak saya sudah hamil, sehingga perlu dinikahkan sekalipun orang tua Pemohon I tidak menyetujuinya;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak Sugianti dan bapak Saksi Nikah II, dengan maskawin Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar kontan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka orang lain;
 - Bahwa, ketika pernikahan terjadi Pemohon I berstatus jejaka dan Peohon II berstatus gadis, hingga sekarang mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dari perkawinan Peohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;
 - Bahwa, hingga sekarang baik Pemohon I maupun Pemohon tetap beragama Islam dan rumah tangga mereka baik dan rukun;
 - Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang perkawinannya belum dicatatkan di Kantor Urusana Agama Kecamatan setempat;
 - Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan suami Pemohon II hanya mempunyai seorang suami dan seorang istri tidak ada yang lainnya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon di dalam sidang telah mengajukan bukti-bukti surat, yang berupa:

1. Photo Copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang nomor 3317011109760001, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Photo Copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang nomor 3317015906820004, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi

penetapan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rhg, halaman 5 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.2;

3. Photo Copy Kartu Keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang nomor 3317011110100001 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;-
4. Photo Copy Surat keterangan Kawin siri Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang nomor 23/N/2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi Para Pemohon**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dukuh Bowong RT.005 RW 002 Desa Bogorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak dari kecil, karena memang tetangga;
 - Bahwa, saksi hadir ketika terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut bersama bapak Saksi Nikah II, sekitar bulan Februari tahun 1999 di Dukuh Bowong RT.005 RW 002 Desa Bogorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang di rumah bapak Tokoh Agama;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung dari Pemohon II, yang bernama Wali Pemoho II yang kemudian diwakilkan kepada Bapak Kyiai Wali Pemoho II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ketika terjadi akad nikah ada ijab dari bapak Tokoh Agama dan Kabul oleh Maryadi yang dihadiri oleh orang banyak;

penetapan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rhg, halaman 6 dari 16 halaman.

Dicetak:

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pengadilan negeri akan menerbitkan informasi yang Kiri dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penghapusan 100% tunggakan dan akuntansi/Manajemen keuangan pemerintah. Untuk lebih lanjut, kami mengundang setiap pemangku jabatan terkait dengan seluruh data/informasi/informasi yang kami ajukan, untuk dapat diakses dan kami pribadi dan secara berkala. Dalam hal Anda memiliki informasi yang bertentangan atau di mana informasi yang sebenarnya akan kami lakukan, kami harap segera hubungi Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui: Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id / telp: 021-264 2339 ext.213

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara siri, karena orang tua Pemohon I tidak menyetujui perkawinan tersebut, dengan alasan kelahiran Pemohon I dengan kelahiran Pemohon II tidak cocok, kalau diteruskan pernikahannya tidak akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga, sedangkan Pemohon II telah hamil;
 - Bahwa, setahu saksi perkawinan Pemohon I Dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan serta tidak ada pula halangan untuk menikah;
 - Bahwa, setahu saksi dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang perkawinannya belum dicatatkan di Kantor Urusana Agama Kecamatan setempat;
 - Bahwa, sampai sekarang Pemohon I suami Pemohon II hanya mempunyai seorang suami dan seorang istri tidak ada yang lainnya dan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini keduanya beragama Islam;
 - Bahwa pada saat terjadi pernikahan, Pemohon II berstatus gadis sedangkan Pemohon I berstatus bujang;
 - Bahwa selama saksi tahu terhadap rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah ada orang atau pihak manapun juga yang berusaha menggugat atau mempersoalkan keabsahan perkawinannya Pemohon dengan suami Pemohon;
2. **Saksi Para Pemohon**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Bogorejo, Bertempat tinggal di Dukuh Bowong RT.005 RW 002 Desa Bogorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak dari kecil, karena memang tetangga;

penetapan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rhg. halaman 7 dari 16 halaman.

Diselenggarakan

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pengadilan siri dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan siri pernikahan. Untuk lebih lanjut, kami telah melakukan studi permasalahan siri pernikahan dengan tujuan dan keterkaitan informasi yang kami berikan, hal ini akan menjadi kami pribadi dan tidak pernah. Dalam hal Anda memiliki masalah siri pernikahan atau di area informasi yang sebelumnya tidak dapat diakses, mohon kontak segera melalui Mahkamah Agung RI melalui: Email: keadilan@mahkamahagung.go.id / 021-284-2288 ext.213

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir ketika terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut bersama bapak Saksi Nikah I, sekitar bulan Februari tahun 1999 di Dukuh Bowong RT.005 RW 002 Desa Bogorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang di rumah bapak Tokoh Agama;
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung dari Pemohon II, yang bernama Wali Pemohon II yang kemudian diwakilkan kepada Bapak Kyai Wali Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika terjadi akad nikah ada ijab dari bapak Tokoh Agama dan Kabul oleh Maryadi yang dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara siri, karena orang tua Pemohon I tidak menyetujui perkawinan tersebut, dengan alasan kelahiran Pemohon I dengan kelahiran Pemohon II tidak cocok, kalau diteruskan pernikahannya tidak akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga, sedangkan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa, setahu saksi perkawinan Pemohon I Dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan serta tidak ada pula halangan untuk menikah;
- Bahwa, setahu saksi dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang perkawinannya belum dicatatkan di Kantor Urusana Agama Kecamatan selempat;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I suami Pemohon II hanya mempunyai seorang suami dan seorang istri tidak ada yang lainnya dan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini keduanya beragama Islam;

penetapan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rhg, halaman 8 dari 16 halaman.

Diselenggarakan

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui halaman web atau menggunakan informasi yang KRI dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk membangun jaring-jaring komunikasi dan informasi publikasi ke masyarakat luas. Untuk lebih lanjut, informasi masih menggunakan media perantara melalui dengan alur dan prosedur informasi yang telah berlaku, hal yang akan lebih lanjut melalui diri sendiri. Dalam hal Anda memiliki informasi yang terkait pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, mohon untuk berkoordinasi dengan kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Link : keparahan@mahkamahagung.go.id | telp: 021-284 2339 ext.213

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pernikahan, Pemohon II berstatus gadis sedangkan Pemohon I berstatus bujang;
- Bahwa selama saksi tahu terhadap rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah ada orang atau pihak manapun juga yang berusaha menggugat atau mempersoalkan keabsahan perkawinannya Pemohon dengan suami Pemohon;

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan pengesahan nikahnya secara resmi dari Pengadilan dan telah meminta agar perkara yang bersangkutan diberi Penetapan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan, yang merupakan bagian dari Penetapan ini,-

Tentang Hukurnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pengakuan para Pemohon di depan sidang, yang diperkuat dengan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) yaitu photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang, bukti surat (P.3), yaitu photo copy Kartu Keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang. Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

penetapan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg. halaman 9 dari 16 halaman.

Diselenggarakan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pengadilan negeri akan melaksanakan sidang persidangan di Pengadilan Agama untuk selanjutnya pada tanggal 10/08/2019 bertempat di Pengadilan Agama Semarang. Dalam hal Anda menerima informasi yang bertentangan dengan informasi yang telah disampaikan, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui: Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id / telp: 021-264 2289 ext.210

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi-saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak dari kecil, karena memang tetangga;
- Bahwa, saksi-saksi hadir ketika terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut bersama bapak Saksi Nikah I, sekitar bulan Februari tahun 1999 di Dukuh Bowong RT.005 RW 002 Desa Bogorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang di rumah bapak Tokoh Agama;
- Bahwa setahu saksi-saksi yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung dari Pemohon II, yang bernama Wali Pemoho II yang kemudian diwakilkan kepada Bapak Kytai Wali Pemoho II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika terjadi akad nikah ada ijab dari bapak Tokoh Agama dan Kabul oleh Maryadi yang dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara siri, karena orang tua Pemohon I tidak menyetujui perkawinan tersebut, dengan alasan kelahiran Pemohon I dengan kelahiran Pemohon II tidak cocok, kalau dileruskan pernikahannya tidak akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga, sedangkan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa, setahu saksi-saksi perkawinan Pemohon I Dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi-saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan serta tidak ada pula halangan untuk menikah;
- Bahwa, setahu saksi-saksi dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang perkawinannya belum dicatatkan di Kantor Urusana Agama Kecamatan setempat;

penetapan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg, halaman 11 dari 16 halaman.

Ditentukan

Kepertemuan Mahkamah Agung Republik Indonesia diadakan secara terbuka sebagai informasi publik dan untuk sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemohon. Untuk lebih lanjut, apabila masih diragukan atau terjadi permasalahan secara hukum dengan alasan dan/atau alasan informasi yang kami berikan, kami sangat siap untuk kami panggil dan untuk menjawab. Dalam hal Anda memiliki masalah yuridis yang terkait anda atau di area informasi yang sebelumnya ada, mohon untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan tim kami melalui kontak berikut:
Email : keabsarham@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-264 2266 ext.213

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I suami Pemohon II hanya mempunyai seorang suami dan seorang istri tidak ada yang lainnya dan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini keduanya beragama Islam;
- Bahwa pada saat terjadi pernikahan, Pemohon II berstatus gadis sedangkan Pemohon I berstatus bujang;
- Bahwa selama saksi-saksi tahu terhadap rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah ada orang atau pihak manapun juga yang berusaha menggugat atau mempersoalkan keabsahan perkawinannya Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ternyata telah terbukti perkawinan yang bersangkutan telah dilaksanakan dan terjadinya perkawinan tersebut setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan isbath nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Sedangkan dalam perkara ini, telah ternyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 21 Februari tahun 1999. Dengan demikian karena telah terbukti perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, akan tetapi sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu : Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa jika terjadi perkawinan setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, tetapi perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan;

penetapan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg, halaman 12 dari 16 halaman.

Diselenggarakan

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima secara terbuka permohonan informasi publik KRI dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk membangun transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Untuk lebih lanjut, kami mengundang para pemohon untuk menghubungi kami melalui: nomor telepon yang tertera di bawah ini. Kami akan beresil kami pribadi dan gratis. Kami akan meninjau status permohonan yang tertera pada situs di atas jika informasi yang sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami sangat menghargai keterbukaan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepartemen@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-264 2339 ext.213

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku dan tidak melanggar hukum syara', yang seharusnya yang bersangkutan pantas dan layak untuk mendapat Akta Nikahnya;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.4, yaitu Surat keterangan Kawin siri Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang nomor 23/V/2019, bukti surat P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dipertimbangkan. Dari bukti surat tersebut bahwa telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara siri, tetapi perkawinan siri tersebut tidak melanggar undang-undang dan tidak melanggar hukum Islam dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Memimbang, bahwa memperhatikan kaidah fiqihyah yang artinya " Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan, harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali, dua orang saksi yang terpercaya";,

Menimbang, bahwa memperhatikan kaidah fiqihyah tersebut di atas, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 19, Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Komilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dimaksud perlu untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (d) dan (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1999 pada pukul 09:00 WIB di rumah Bapak Tokoh Agama Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, dengan wali nikah orang tua kandung dari Pemohon II yang bernama Wali Pemoho II yang diwakilkan kepada Tokoh Agama, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama

penetapan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg, halaman 14 dari 16 halaman.

Ditentukan

Kepertuhan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung untuk selanjutnya 0,000. Harapannya dan akhirnya
pembahasan yang berkaitan. Harapannya bahwa melalui hasil pembahasan tersebut dengan seluruh dan keseluruhan informasi yang kami berikan, hal yang akan kami persilahkan dan kami sampaikan.
Dalam hal Anda memiliki pertanyaan yang terkait anda atau di atas informasi yang sebelumnya ada, mohon untuk berdiskusi, maka kami sangat menghargai. Mahkamah Agung RI melalui:
Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id | telp: 021-264 2399 ext.210

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan lainnya serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan para permohonan Pemohon ;:-
2. Menetapkan sah menurut hukum pemikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 21 Februari 1999 pada pukul 09:00 WIB di rumah Bapak Wali Pemoho II Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk diterbitkan akta nikahnya;
4. Menetapkan anak- anak yang dilahirkan dari dan atau akibat perkawinan Para Pemohon bernama:
 1. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,15 Juli 2000);
 2. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,7 Nopember 2003);
 3. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,12 September 2005);Adalah anak sah Para Pemohon .
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Rembang pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1

penetapan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg, halaman 15 dari 16 halaman.

Ditentukan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Sekretaris Besar dan atau sebagai klerik Mahkamah Agung untuk pengalangan 5.000,- (lima ribu rupiah) dan akta nikah (Maklumat) pengalangan 5000,- (lima ribu rupiah) masih merupakan aset perantara Mahkamah Agung yang telah dipotong dari anggaran belanja Mahkamah Agung RI tahun 2019. Dalam hal Akta nikah tersebut yang tercatat pada atau di atas informasi yang bersangkutan, maka dapat berlaku sebagai Maklumat Mahkamah Agung RI melalui Link : sekretarisan@mahkamahagung.go.id / telp: 021-284 2284 ext.210

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqo'dah 1440 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang, yang terdiri dari Drs. H. Soleman, M.H. selaku Hakim Ketua, Drs. Panut dan Fattahurridlo Al Ghany, S.HI.,M.SI. selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Musrini Mindarwati, S.H. selaku Panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon :

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs. Panut

Drs. H. Soleman, M.H.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI.,M.SI

Musrini Mindarwati, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. BAPP	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

penetapan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg, halaman 16 dari 16 halaman.

Ditentukan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan hal-hal yang tertera di atas sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung penuh partisipasi dan akuntabilitas publik dalam upaya pemertanian. Untuk lebih lanjut, kami mengundang agar permasalahan tersebut diteliti dengan seluruh data dan dokumen-dokumen yang kami ajukan, dan harap akan bersikap kami pribadi dan untuk lembaga. Dalam hal Anda memiliki informasi yang bertentangan atau di atas informasi yang sebenarnya, mohon untuk segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keabupaten@mahkamahagung.go.id / telp: 021-281 2338 ext.213

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg, halaman 17 dari 16 halaman.

Dokumentasi Dengan Kepala Pengadilan Agama Rembang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Ida Fauzizah
Tempat, tanggal, lahir : Demak, 27 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Klitih Rt 01 Rw 04, Kecamatan
Karang Tengah Kabupaten Demak
Agama : Islam
Golongan Darah : O
Nomor HP : 088232604494
E-mail : idadafauziah027@gmail.com

II. Pendidikan

1. Formal

Tahun 2006-20011 : SD Negeri Klitih 2
Tahun 20011-2014 : MTS Al-Ikhwan
Tahun 2014-2017 : MA Al-Ikhwan
Tahun 2018- Sekarang : UIN Walisongo Semarang

2. Non Formal

Pondok Pesantren Bustanu Adail Qur'an Demak
Pondok Pesantren Madrosatil Qur'anil Aziziyah Semarang

III. Pengalaman Organisasi

1. OSIS MTs Al-Ikhwan
2. Organisasi Masyarakat Karang Taruna Bidang Kesejahteraan Sosial Masyarakat
3. JQH Divisi Tilawah

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 April 2022

Ida Fauzizah
NIM: 1802016150